"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP AKAD PERJANJIAN JUAL BELI KERIPIK TALAS"

(Studi Kasus Perusahaan Bani Rawi Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar)

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

RAHMAWATI
NIM 15301300045

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Rahmawati
NIM	: 15301300045
Tempat/tanggal lahir	: Kandang Melabung/ 19 Januari 1997
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI saya yang berjudul **"TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP AKAD PERJANJIAN JUAL BELI KERIPIK TALAS" (Studi Kasus Perusahaan Bani Rawi Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar)** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Januari 2020

Yang membuat pernyataan



Rahmawati

NIM: 15301300045

PENGESAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **RAHMAWATI, NIM:15301300045**, dengan judul **"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP AKAD PERJANJIAN JUAL BELI KERIPIK TALAS"** (Studi Kasus Perusahaan Bani Rawi Di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar), telah diuji dalam Ujian *Munaqasah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2020.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama Dosen / NIP	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	**Nailur Rahmi, M.Ag** / 19730603 200501 2 006	Ketua Sidang / Pembimbing		6/2/2020
2.	**Dra. Irma Suryai, M.H** / 19650913 199203 2 004	Penguji I		7/2-2020
3.	**Dr. Elsy Renie, M.Ag** / 19790606 200912 2 002	Penguji I		5/2/2020

Batusangkar, 07 Februari 2020
Mengetatahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002



Hari yang begitu mempesona. . . .

Punjak dari perjuangan yang panjang ada. . . .

Yang ditunggu-tunggu kehadirannya setiap masa. . . .

Perjuangan yang tidaklah mudah. . . .

Setiap langkah yang dipenuhi keluh kesah. . . .

Kadang semua itu indah, tap

Tak jarang menguras emosi dan air mata. . . .

Hari ini gelar baru telah disematkan didada. . .

Nama baru yang ditopangkan dibelakangnya. . .

Ya,. Gelar serjana yang ditunggu kedatangannya. . .

Satu kata yang patut diucapkan atasnya. . .

Alhamdulillah.

Terima kasih untuk orang yang telah mendukung perjalanan q selama ini. . .

Special bwt mama q tercinta,.. berkat dukunganmu mama anak mu bisa jadi sarjana

Kadang ketidakberdayaan mu membuat q iba. . .

Ipi ,, aq ingin membuatmu bangga dengan hari bersejarah bwt keluarga qta. . .

Terima kasih buat dosen pembimbng Bk Nailul Rahmi M.Ag dengan kasih sayang hingga skipsi ini tuntas

Mohon maaf apabila ada sikap ananda yang tidak berkenan di hatimu. . .

Serta semua dosen yang telah mengajarkan ananda hingga ananda di tuntun untuk menjadi orang yang berguna. . .

Buat kekuarga besar q "Zubr" angah, dadang, tetek, dan terspesal buat kakak, adk serta keponakan mandeh

(melza Budart S.Pd. Mag dan Rahmat Wahyud S.Pd. MPd, Rahmat Hdayat, K.unn Afdfah, seta

Shaqueena Melodiya Jannata)

Terima kasih juga buat teman2 HES 15... semoga jalinan silaturrahmi kita tetap terjalan dalam indahnya

ukhuwah,,.. semoga qt dipertemukan Tuhan dt4 yang lebih indah,,,dimana qt semua dalam puncak kesuksesan...

Terima kasih buat sahabat2 q(Rani Ahya Gustar, Yona Adha, Tiara Nofrida,) serta adik2 BP 16 (Putri, ulf i yang

selalu memberikan motifasi dan semangat buat kakak qmu ini hingga menjadi Sarjana dan semoga adik2 k2k bisa wisuda

berikutnya...

Dan buat teman2 K.K.N Sijunjung (Rika Paemata Sari , Iqbal Ibnu Aziz dan Fajria Maulida) terima kasih

selama ini telah menjad kakak serta teman yang setia walaupun qt hanya kenal seketika tapi sudah lebih dari keluarag ...

Dan pada akhirnya pun qt wisuda sm2

Dan terima kasih juga buat Bg M Syaiful Azizi pemuda ketika K.K.N dan rekan kerja ketika magang di

PN Muaro Sijunjung yang telah membantu baik moril maupun materil dalam penyelesean skipsi ni..

Semoga semua kebakan yang kalan berkan selama ini diberkahi oleh Allah S.W.T

Semoga dibalas Surga,,,....

Aamiin....

"Rahmawati

ABSTRAK

RAHMAWATI NIM. 15301300045. Judul Skipsi **"Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Hukum Positif Terhadap Akad Perjanjian Jual Beli Keripik Talas"(Studi Kasus Perusahaan Bani Rawi Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar)** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skipsi ini adalah Tinjauan Fiqh Muamalah dan Hukum Positif tentang akad perjanjian jual beli keripik talas yang terjadi di perusahaan Bani Rawi di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung di mana perusahaan tidak mau menanggung barang sisa keripik talas yang tidak dapat dikemas ulang oleh distributor/pembeli yang semestinya masih dalam penanggungan perusahaan. Adapun tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan akad perjanjian jual beli keripik talas dimana terdapat barang sisa yang semestinya dalam penanggungan perusahaan tanpa mengganti dengan barang yang baru. Selanjutnya untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syarah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Penelitan ini penulis gunakan adalah penelitan lapangan *(feld Rescarh)*. Untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang penulis teliti. Pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak distirbutor/pembeli dan pihak penjual (perusahaan). Kemudan penulis analisis dengan metode Deskriptf Kualitatif.

Hasil penelitan ialah dalam akad perjanjian jual beli keripik talas yang terjadi di perusahaan Bani Rawi di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung akad jual beli yang dilakukan adalah akad jual beli *pesanan* dimana uang diserahkan terlebih dahulu dan barang didatangkan dikemudian hari sesuai dengan perjanjian yang telah disepakat antara kedua belah pihak yaitu antara distributor dan pemilik perusahaan

Tinjauan Fiqh Muamalah tentang akad perjanjan jual beli keripik talas di perusahaan Bani Rawi Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung menggunakan akad jual beli *pesanan* yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli -

Sedangkan HukumPositif akad perjanjian yang digunakan oleh perusahaan dan distributor telah memenuhi hak dan kewajiban, dimana untuk sahnya dalam suatu perjanjian dijelaskan tentang unsur-unsur perjanjian dan para pihak telah memenuhi hak dan kewajiwabannya masing-masing.

KATA PENGANTAR



Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Alllah SWT, karena berkar rahmat dan hidayah-Nya jugalah skipsiini yang berjudul"Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Perjanjian Jual Beli Keripik Talas Yang Didalamya Terdapat Penanggungan Barang Sisa" (Studi Kasus Perusahaan Bani Rawi Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar) dapat diselesaikan, terwujudnya karya tulis ini merupakan salah satu syarat untuk mmencapai gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH) pada fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Penulisan skipsi ini, banyak sekali tantangan, namun dengan penuh kesabaran, ketabahan, serta keyakinan akan pertolongan Allah SWT, sehingga penulisan skipsi ini dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan.

Penulis telah berupaya mengarahkan segala daya dan upaya semaksimal mungkin guna membuahkan hasil yang maksimal, namun sebagai insane Akademik menyadari dengan sepenuhnya, bahwa masih banyak terdapat kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, skipsi ini masih membutuhkan komplemen dan suplemen serta penyempurnaan yang bersifat kontruksi dari berbagai pihak, penulis sangat mengharapkan sehingga kekurangan yang ada didalamnya dapat diperbaiki sesuai yang diinginkan kita bersama.

Bagaimanapun juga kesuksesan penulis dalam menyusun skipsi ini, bukanlah semata-mata karena perjuangan penulis sendiri, tetapi banyak orang yang ikut andil dalam membantu baik itu dari segi moril maupun materi, yang mana penulis tidak dapat menyebutnya satu persatu dalam lembaran ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Juniza Zubir dan Ayahanda Asril atas segala jerih payah dan pengorbanan beliau dalam mengasuh, mendidik, membimbing dan membiayai serta tidak putus-putusnya beliau selalu

mendoakan yang terbaik buat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

2. Bapak Dr. H. Kasmuri, M. A, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah memberikan segala Fasilitas pada penulisan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skipsi ini.
3. Bapak Dr. H. Zainuddin, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
4. Ibu Yustiloviani, S.Ag. M, Ag, ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah memberikan arahan kepada penulis.
5. Ibu Nailur Rahmi, M.Ag, sebagai dosen pembimbing yang disela-sela kesibukannya dapat meluangkan waktu untuk membaca, mengoreksi, memberikan motivasi dan masukan pada penulis sehingga skipsi ini dapat hadir sebagaimana adanya.
6. Seluruh Dosen dan Kariyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah membimbing dan membantu penulis dalam perkuliahan.
7. Keluarga dan saudara-saudaraku yang sangat penulis sayangi dan kasihi, Meliza Budiarti,S.Pd, M.A dan Rahmat Wahyudi, S.Pd, M.Pd. Rahmat Hidayat, Kunni Afifah selaku kakak dan adik-adik penulis yang selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan penulis.
8. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES A dan B) Fakultas Syariah angkatan 2015 yang memberikan motivasi dan masukan khususnya sahabat-sahabat HES B semoga kita dapat wisuda tahun 2020 ini Aamiin.

Semoga seluruh jasa dan pengorbanan yang tulus demi kesuksesan penulis, mendapatkan ridha dan Rahmat serta balasan yang setimpal dari Allah SWT, sekali lagi terima kasih banyak penulis ucapkan semoga kita semua

Jika dalam skipsi ini terdapat kebenaran, maka ambillah karena itu semua datangnya dari Allah SWT semata, tetapi jika di dalam skipsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan, maka perbaikilah karena itu semua kelalaian dan kesalahan penulis selaku manusia biasa.

Batusangkar, 10 Januari 2020
Penulis

RAHMAWATI
15301300045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Fokus Penelitian.....7

C. Rumusan Masalah.....8

D. Tujuan Penelitian.....8

E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....8

F. Defenisi Operasional.....9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli.....11

1. Pengerian Jual Beli Menurut Hukum Positif.....11
2. Syarat-Sarat Jual Beli.....12
3. Hak dan Kewajiban penjual dan pembeli menurut hukum positif.....14
4. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam.....14
5. Dasar Hukum Jual Beli.....15
6. Rukun Jual Beli.....16
7. Syarat Jual Beli.....17

B. Akad.....22

1. Pengerian Akad.....22
2. Dasar Hukum Akad.....24
3. Rukun Dan Syarat Akad.....25
4. Asas-Asas Akad.....28
5. Macam-Macam Akad.....29
6. Akad-akad Terlarang.....37
7. Batal dan Sahnya Akad.....39

8. Berakhirnya Suatu Akad40

C. Salam40

1. Pengerian Salam.....40
2. Dasar Hukum Salam42
3. Rukun Dan Syarat Salam44
4. Akad Salam49

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....53
B. Latar Dan Waktu Penelitian53
C. Instrumen Penelitian.....54
D. Sumber Data.....54
E. Teknik Pengumpulan Data.....54
F. Teknik Analisis55
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data56

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Sejarah Perusahaan.....58
B. Bagaimana Akad Perjanjian.....60
C. Pelaksanaan Jual Beli Kripik Talas antara Distributor dengan Pemilik Perusahan di Nagari Lawang Mandahiling Kec. Salimpaung63
D. Tinjuan Fiqih Muamalah dan Hukum Positif Terhadap Proses Pelaksanaan Akad Perjanjian Jual Kripik Talas antara Distributor dengan Pemilik Perusahan di Nagari Lawang Mandahiling Kec. Salimpaung67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan74
B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam dalam mensosialisasikan ajaran Agama Islam dengan menggunakan berbagai macam caraagar Agama Islam dan ajaran Agama Islam tetap tegak didunia sampai akhir zaman. Kewajiban menegakkan dan melestarikan ajaran Agama Islamtersebut tentunya menyangkut segala aspek kehidupan manusia secara luas baik merupakan amal duniawi maupun pencarian bekal untuk kehidupan di akhirat yang di jalankan oleh seluruh lapisan masyarakat sampai kapanpun.

Hukum Islam mengatur pri kehidupan manusia secara menyeluruh mencangkup segala aspeknya.Hubungan manusia dengan Allah di atur dalam bidang ibadah sedangkan hubungan manusia dan sesamanya di atur dalam bidang muamalat.(Ahmad Azhar,2000:11)dalam arti luas baik dalam jual-beli,kewarisan, hukum perjanjian,hukum ketatanegaraan,Kepidanaan lain sebagainya.Keseluruhan dari aturan-aturan ini telah tertuang dalam Hukum Muamalat. Sebagaimana diketahui bahwa sekecil apapun amal perbuatan manusia pasti akandimintai pertanggung jawaban kelak di kehidupan setelah mati.

Nilai-nilai agama yang termuat dalam bidang muamalat ini dapat dilihat dengan adanya hukum halal dan haram yang telah di atur secara jelas dan luas dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah yang harus selalu diperhatikan.Dalam realita perjalanana ekonomi masyarakat seiring terlihat bahkan merasakan sendiri perilaku yang mengecewakan, mengelisahkan bahkan membahayakan kehidupan masyarakat.Misalnya perilaku-perilaku yang memicu terjadinya perpecahan permusuhan pelanggaran, undang-undang dan peraturan korupsi,terjadinya kecurang-kecurangan ataupun penipuan dan sebagainya.

Hukum halal dan haram yang di atas telah diatur pelaksanaan,jenis maupun sanksinya.Halal yaitu sesuatu yang terurai dengannya buhul yang

membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk mengajarkannya.Sedangkan haram yaitu sesuatu yang telah dilarang oleh Allah untuk dilakukan dengan larangan tegas setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah diakhirat bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariat di dunia.(Wahid Ahmad,2000:31)

Prinsip pokok yang penting dalam Islam bahwa hal-hal yang duniawi boleh dilaksanakan dan dikerjakan kecuali pekerjaan yang nyata disebutkan haramnya dalam Al-Quran dan Hadist Nabi.(Abdul Zaky Al Kaaf,2002:13) larangan tersebut sangat terbatas jumlahnya, baik barang-barang yang dikaji/diusahakan atau usaha perbuatan yang dilakukan.

Jual beli merupakan suatu sistem kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan harta atau barang yang diinginkan tanpa harus menggunakan penindasan.Dalam kehidupan masyarakat system ini sudah dikenal sejak dahulu bahkan sebelum manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah prinsip jual beli sudah ada dengan apa yang dikenal dengan sitem *barter* yakni perukaran barang dengan barang lain yang mempunyai nilai yang samabaik sifat kegunaan atau jumlahnya. Islam sendiri menganjurkan *ba'i* ini sesuai firman Allah QS Al-Baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah memghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, barang siapa yang mendapat

peringatan dari Tuhannya,lalu ia berhenti,maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi,maka mereka itu penghuni neraka,mereka kekal didalamnya."

Dari penggalan ayat diatas jelas bahwa Allah telah menganjurkan untuk berbuat Muamalat yang setengah dari bentuk muamalat itu adalah jual beli. Jual beli itu sendiri menurut etimologi di artikan sebagai "pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)". Sedangkan menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan.(Harlis Faulidi Asnawi,2004:76)

Jual beli memuat berbagai syarat dan rukun agar dapat dikatakan sah secara hukum baik secara hukum maupun diakui oleh Negara. Menurut jamhur ulama ada empat rukun jual beli diantaranya:

1. *Ba'I* (penjual)
2. Mustari(pembeli)
3. *Sigha*t(akad *ijab qabu*l)
4. *Ma'qud alaih*(benda dan barang yang dijual belikan)

 Melaksanakan akad juga harus mempunyai syarat-syarat tertentu antara lain benda yang dimiliki*akid* atau berkuasauntuk akaddan pada benda tersebut tidak terdapat milik orang lain.(Safi'I Racmad,2004:76)

Zaman modern ini transaksi berkembang dengan sangat pesat baik dalam bentuk barang yang di perjual belikan bahkan sighat akad jual beli yang "dipermainkan" agar aqad tersebut sah menurut hukum.Sedangkan akad tersebut mempunyai banyak bermacam bentuk baik dilihat dari bentuk sifatnya maupun dari wataknya.

Perkembangan zaman menjadikan kebutuhan manusia semakin bertambah didukung dengan adanya kecanggihan teknologi yang ada.Salah satunya adalah teknologi internet, internet tidak hanya sebagai sarana informasi tetapi juga bisa digunakan untuk kegiatan bisnis. Di era glonbalisasi seperti ini tingkat kemajuan baik secara sadar maupun tidak,

telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam bidang perniagaan atau jual beli.

Seiring kemajuan ilmu dan teknologi yang terjadi memaksa manusia untuk berfikir lebih keras untuk dapat bersaing dalam ekonomi global yang selalu menjadi topik bahasan dalam masyarakat sehingga pemikiran cerdik seperti orang terdidik harus dipelajari meskipun itu tidak mendidik. Pola fikir semacam ini tidak hanya terjadi pada golongan pejabat atau pengusaha bahkan rakyat jelata yang dianggap masih mempunyai etika patuh pada norma karena hidup di desa yang dirasa belum terpengaruh nilai ego masyarakat kota mempunyai gagasan yang sama. Ketika agama mereka yang lupa dengan apa yang telah lama mereka percaya.

Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari segala sikap yang tidak dibenarkan.(Sayyid Sabiq,1996:43) tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah, mereka melalaikan aspek ini sehingga mereka tidak peduli kalau mereka memakan barang yang haram sekalipun setiap hari usahanya kian meningkat dan keuntungannya semakin banyak.

Perdangangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan, penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang paling penting dalam aktifitas usaha.

Hubungan antara sesama manusia itu dikenal dengan muamalah yang merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia dengan Tuhan.Pada dasarnya muamalah berisikan pada akhlak semata dan hukum, misalnya jual beli pesanan yang merupakan jual beli dimana keduanya tergolong jual beli *al-ma'dum* (yakni jual beli barang yang belum berwujud) namun keduanya terdapat perbedaan.Dalam prakteknya sekarang ini, telah menjadi suatu aktifitas dikalangan masyarakat yang kian hari semakin ramai dilakukan orang baik diperkotaan maupun

pedesaan. Hal tersebut ada yang dilakukan antara perorangan dalam masyarakat dan antara dua badan usaha tertentu dengan masyarakat, diantaranya praktek jual beli pesanaan yang dilakukan oleh perusahaan Bani Rawi di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

Perusahaan Bani Rawi adalah suatu perusahaan yang telah berdiri pada tahun 2004 di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung yang memiliki kariawan 25 orang yang sebagian besar kariawannya adalah masyarakat yang tinggal di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung, perusahaan Bani Rawi telah banyak mengikuti vestifal-vestifal keindustrian dan pelatihan-pelatihan pangan di berbagai daerah dan kota-kota di Indonesia dan juga pernah mengikuti studi banding industi pangan ke NegaraTimur Tengah yaitu di Maroko dan Negara Malaysia.

Perusahaan Bani Rawi banyak menerima permintaan dari berbagai kota dan daerah-daerah yang ada di Indonesia yaitu seperti Jawa Barat.Jawa Tengah dan Pekan Baru. Dengan banyaknya permintaan dari berbagai kota dan daerah tersebut maka pemilik perusahan menjanjikan barang seperti keripik talas dikirim di kemudian hari setelah uang muka di bayar terlebih dahulu.

Dalam hukum perjanjian terdapat suatu asas yang bernama asas "konsensualisme" yang berasal dari bahasa latin,"concensus" yang berarti "sepakat" asas ini merupakan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, suatu perjanjian telah dianggap sah dan mengikat kedua belah setelah adanya kata sepakat, tampa adanya formalitas.

Dalam hukum positif, asas konsensualisme mengacu pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1320 yang mengatur: "untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya: 2. Kecakapan untuk membuat perikatan: 3. Suatu hal tertentu: 4. suatu sebab yang halal. Kuh Perdata mengatur bahwa

perjanjian dianggap sah dan mengikat jika telah dicapainya kesepakatan antar para pihak.

Rukun dan syarat jual beli *salam* diantaranya:

1. Orang yang berakad, balig dan berakal
2. Barang yang dipesan jelas ciri-cirinya,waktunya,harganya.
3. Ijab dan qabul

Syarat-syaratnya, terdiri atas:

1. Syarat yang terkait dengan modal atau harga harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya,berapa uang mukanya dan berapa lama sampai pembayaran akhirnya.
2. Syarat yang berhubungan dengan barang (objek) *as-salam*, harus jelas jenis, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.(M.Ali Hasan,2003:154)

Jual beli*salam* adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakn diakhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli tentang harga barang, tempat penerimaan barang serta jadwal pengiriman barang ke distributor serta ciri-ciri pesanan yang di inginkan oleh distributor dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam surat perjanjian.(M.Ali Hasan,2003:144)

Akad yang terjadi di Perusahaan Bani Rawi adalah akad jual beli pesanan yaitu menjual suatu barang yang penyerahannnya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari yang sifatnya dalam pertanggungjawaban.Tetapi hal yang terjadi di Perusahaan Bani Rawi sebaliknya Perusahaan tidak mau menanggung barang sisa yang sifatnya masih dalam pertanggungjawaban Perusahaan.

Jual beli yang terjadi di Perusahaan Bani Rawi yaitu dimana Distributor memesan keripik talas kepada Perusahaan dengan berbagai rasa dengan uang dibayar dimuka, setelah pesanan distributor sampai ditempat ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Distributor seperti berat barang yang dikirim kurang, rusaknya kiriman keripik seperti keripik tidak bisa dikemas ulang untuk dipasarkan kembali,pesanan tidak datang sesuai dengan jadwal yang dijanjikan diluar faktor alam yang menghalanginya. Seperti contoh distributor memesan keripik talas kepada Perusahaan 5(lima) koli 1(satu) koli berisikan 50(lima puluh) bungkus keripik talas dengan berat 1 (satu) Kg. Sesampai di tempat distributor berat keripik yang bisa dikemas ulang oleh distributor untuk dipasarkan hanya 43(empat puluh tiga) bungkus yang beratnya 1(satu) Kg yang lebihnya tidak bisa dipasarkan lagi. Distributor langsung membicarakan hal tersebut kepada Perusahaan tetapi Perusahan tidak mau menanggung barang sisa tersebut dan distributor harus membanyar sebanyak pesanan awal. (wawancara dengan pemilik Perusahaan). Dari kasus ini Penulis akan mengkaji bagaimana tinjauan Fiqh Muamallah dan Hukum Poitif tentang akad jual beli keripik talas.

Berdasarkan latang belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang terdapatnya ketidak jelasan objek barang dalam jual beli tersebut dan dituangkan dalam bentuk Karya Ilmiah yang berjudul ***"Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Hukum Positif Terhadap Akad Perjanjian Jual Beli Keripik Talas"(Studi Kasus Perusahaan Bani Rawi Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar)***

B.Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi fokus masalah adalah *"Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Hukum Positif Terhadap Akad Perjanjian Jual Beli Keripik Talas" (Studi Kasus Perusahaan Bani Rawi Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar)*

C.Rumusan Masalah

Permasalahan yang terjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah dan Hukum Positif terhadap akad perjanjian jual beli keripik talas di perusahaan Bani Rawi Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung yang sudah lama terjadi yang mana perusahaan tidak mau menanggung barang sisa setelah terjadinya pengiriman yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh distributor akibat pengiriman yang jauh diluar faktor alam dan distributor harus membayar sesuai pesanaan dari awal.

Untuk mengetahui masalah tersebut penelitian ini digabungkan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad perjanjian jual beli keripik talas antara distributor dengan pemilik perusahaan di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh muamalahdan Hukum Positif terhadap pelaksanaann akad perjanjian jual beli keripik talasdi Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar?

D.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk penjabaran proses pelaksanaan akad perjanjian jual beli keripik talas di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan Fiqh Muamalah dan Hukum Positif terhadap proses pelaksanaan akad perjanjian jual beli keripik talasdi Nagari Lawang MandahilingKecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar?

E.Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Penelitian ini bertujuan memberi kepastian hukum bagi masyarakat terkait dengan masalah tersebut, sehingga konflik-konflik yang timbul

selama ini dapat diselesaikan sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa akan datang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum.

2. Kegunaan Penelitian
 a. Memberi pengetahuan terhadap masyarakat terkait hukum Islam, tentang jual beli yang sesuai dengan hukum Islam, yakni hukum agama yang dianut oleh masyarakat Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.
 b. Mendorong masyarakat untuk bermuamalat sesuai dengan Syari'at Islam.
 c. Memberi kepastian hukum bagi masyarakat terkait akad yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli.

F.Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman dari judul skripsi ini kiranya penulis paparkan terlebih dahulu beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

Fiqih Muamalahadalah kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan dalam Islam.Dasar hukumnya sendiri berasal dari dalil-dalil seperti Al-Quran, Hadast Nabi, dan Ijma'(Manan,2012:71-72). Yang penulis maksud adalah aturan yang mengatur tentang akad jual beli yang di dalamnya terdapat penanggungan barang sisa menurut yang telah diterapkan dalam berbagai ketetapan fiqih.

Hukum Positif adalah Hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan dan menetapkan suatu tindakan atau menetapkan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok.(Salim,2008:48). Yang penulis maksud yaitu tindakan atau hak-hak konsumen dalam melakukan suatu kontrak jual beli dengan perusahaaan.

Akad adalah perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara

orang yang berakad. Secara istilah Fiqih Akad didefenisikan dengan *pertalian ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) dan *Kabul* (pernyataan penerimaan ikatatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpegaruh kepada objek perikatan.(Ali Hasan,2003:146)

Jual Beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dalam penukaran dalam bentuk yang diizinkan.(Nasrun Haroen,2007:150). Yang penulis maksud yaitu jual beli yang dilakukan antara perusahaan keripik talas dengan distributor

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan konsumen sendiri tidak dijelaskan secara langsung.Dalam sejarahnya, perlindungan konsumen pernah secara prinsipal menganut *asas the privity of contract.*Artinya, pelaku usaha hanya bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontaktual antara dirinya dan konsumen.Oleh karena itu, ada pandangan bahwa hukum perlindungan konsumen berkolerasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.(Shidarta,2006:13) sebagamana dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat aspek hukum yang mengaturnya seperti salah satunya hukum perdata.

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale.*Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Yang dmaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengkatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.(Pasal 1457 KUH Perdata).(Salim,2008:48)

Salim mendefenisikan perjanjian jual beli dalam bukunya yaitu sebagaisuatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli.Didalam perjanjian itu pihak penjual berkewajban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajban untuk membayar harga dan berhak menarima objek tersebut. Sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam defenisi tersebut adalah: a) adanya subjek hukum, yatu penjual dan pembeli: b) adanya kesepakatan penjual dan

pembelitentang barang dan harga: c) adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.(Salim,2008:49)

2. **Syarat-Syarat Jual Beli**

Sebagaimana yang diuraikan dalam defenisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercamtum pada kitap undang-undang hukum perdata dalam pasal 1320, yaitu sebagai berikut:

Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi sempat syarat:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau dinamakan perizinzan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum.Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. (Subekti,1998:17)

Akhirnya oleh pasal 1320 KUH Perdata tersebut diatas, ditetapkan sebagai syarat syarat keempat suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan (bahasa Belanda *oorzaak*,

bahasa Latin *causa*) ini maksudkan tiada lain isi perjanjian. Hukum pada asasnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seorang, yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi, yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam perjanjian jual beli isinya adalah pihak satu menghendaki uangnya.(Subekti,1998:19)

Adapun yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:(Munir Fuady,2015:186-187)

a. Batal demi hukum (*nieting,null and void*). Dalam hal ini, kapapun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan dianggap tidak pernah ada, dalam hal ini jika tidak terpenuhi syarat objektifnya dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia
b. Dapat dibatalkan (*vernietigerbaar, voidable*), dalam hal ini, perjanjian tersebut baru dianggap tidak sah jika perjanjian tersebut dibatalkan oleh yang berkepentingan, dalam hal ini jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia
c. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*) dalam hal ini, merupakan perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah jika perejanjian tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebut masih mempunyai status hukum tertentu.
d. Dikenakan sanksi administratif. Dalam hal ini, ada syarat dalam perjanjian yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhitidak mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut, melainkan hanya mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkena semacam sanksi administratif.

3. Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Menurut Hukum Perdata

Jual adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hal milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi.(Subekti,1998:79)

Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengerian, harus ditafsirkan untuk kerugian. Ia mempunyai dua kewajiban utama,yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.(1473-1474 KUHP)

Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan.(1513-1514 KUHP)

B. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli berarti *al-mubahadah* (saling tukar menukar). Sedangakn menurut terminology, jual beli yaitu sebagai berikut:

Sebagaimana yang dikutup oleh Qamarul Huda, menurut Taqiyuddin adalah saling tukar menukar harta (barang) oleh dua

orang untuk dikelola (*ditasyarafkan*) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'(Qamarul Huda,2011:52)

Sebagaimana yang dikutip oleh Mardani, menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar syari'ah.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *ba'I* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.(Mardani,2015:167)

Dalam bukunya. Labib menyebutkan jual beli adalah menukarkan suatu harta dengan alat pembelian yang sah (uang) atau dengan harta benda yang lain dan keduanya menerima harta untuk dibelanjakan dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (*ijab qabul*) menurut cara tertentu yang sudah diatur oleh syara'.(Labib Mz,2206:724)

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencarai rezeki.(Abdul Fatah,2004:151) Allh SWT telah mengajarkan dengan firman-Nya:

Qs.Al-Baqarah (2) ayat 275

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya:

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Asmawi Mahfuz, Al- Dihlawi menjelaskan bahwa prinsip dalam jual-beli adalah adanya perasaan suka sama suka antara penjual dan pembeli tidak dilakukan dengan akad yang batil. Dalam kitab al-Masawwa dia menyatakan:

Diisyaratakan dalam setiap jual beli adanya saling menerima diantara dua orang yang melakukan akad, dan akad

tidak dilakukan dengan cara yang batil.(Azmawi Mahfud,2010:172)

Prinsip ini diambil dari dalil Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Jual beli menjadi cara yang paling banyak membuahkan kesejahteraan manusia, karena mereka dapat berusaha mencari rezeki dengan aman dan tenang, tanpa ada yang merasa dirugikan baik kerugian secara terang-terangan, terpaksa maupun kerugian secara tersembunyi, sehingga tercipta kehidupan yang teratur. Oleh karena itu Allah SWT menghalalkan jual beli dengan sekaligus menetapkan aturan yang kokoh untuk menjamin kelangsungan dan kebaikan manusia ini.

3. Rukun Jual Beli

Menurut Jamhur Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:(Ahmad Wardi Muslich,2013:180)

a) Penjual
b) Pembeli
c) *Shighad*,dan
d) *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

4. Syarat Jual Beli

Ada empat harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

a) Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

Syarat *in'iqad*adalah syarat yang harus dipenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut *syara*'. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal.(Ahmad Wardi Muslich,2013:186-187)

1. Syarat *A'qid*

Penjual dan pembeli didasarkan pada satu nama yang asli, al-aqid, 'Aqid harus mempunyai syarat-syarat:

a. Harus orang mumayyiz, yaitu orang yang mampu memahami akibat perjanjian dalam perdangangan.
 1) Harus mampu menguasai hartanya.
 2) Harus bebas memilih, tidak bertindak berdasarkan paksaan, pengaruh orng lain, penipuan dan curang (A. Rahman,1998:455-456).

2. Syarat akad (*ijab qabul*)

Syarat akad yang paling penting bahwa *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di ijab-kan oleh penjual. Apabila terjadi perbedaan antara *ijab* dan *qabul*, misalnya pembelimenerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka *akad* jual beli tidak sah

3. Syarat tempat akad

Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majelis.Apabila ijab dan qabul berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah.(Ahmad Wardi Muslich,2013:189)

4. Syarat *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad (*Ma'qud 'alaih*) adalah sebagai berikut:

a. Bersih barangnya. Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya adalah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. (Suhrawardi K. Lubis,2012:143)
b. Barang yang dijual harus ada. Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikawatirkan tidak ada.
c. Barang yang dijual harus *mal mutaqawwin.* Pengertian *mal mutaqawwin*adalah setiap barang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiyar. Dengan demikian, tidak sah jual beli mal yang *ghair mutaqawwim*, seperti babi, darah dan bangkai.
d. Barang yang dijual haruslah barang yang telah dimiliki.
e. Barang yang dijual harus bisa diserahkan padasaat dilakukan*akad* jual beli berlangsung.(Ahmad Wardi Muslich,2013:190)

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib:

1) Ketidakjelasan (*jahalah*)
2) Pemaksaan (*al-ikrah*)
3) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*)
4) Penipuan (*gharar*)
5) Kemudharatan (*dharar*)
6) Syarat-syarat yang merusak.

Syarat-syarat yang *fasid* apabila terdapat pada akad *mu'awaddah maliyah*, seperti jual beli, atau *ijarah*, akan menyebabkan akadnya fasid, tetapi tidak pada akad-akad lain, seperti akad *tabarru' hibah*, dan *wasiat* dan akad*nikah*.

Dalam akad-akad ini syarat yang fasid tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.(Ahmad Wardi Muslich,2013:193)

5. Syarat Kelangsungan Jual Beli (*Syarat Nafadz*)

 Untuk kelangsungan jaul beli diperlukan dua syarat sebagai berikut:

 a. Kepemilikan atau kekuasaan
 b. Pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain.

6. Syarat Mengikatnya Jual Beli (*Syarat Luzum*)

 Untuk mengikatnya jual beli diisyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan pada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti *khiya*r syarat, *khiyar ru'yah, khiyar 'aib*. Apabila didalam akad tersebut tidak salah satu jenis *khiyar* ini maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak *khiyar*, sehingga ia berhak membatalkan jual beli, meneruskan atau menerimanya.(Ahmad Wardi Muslich,2013:195)

7. Etika Dalam Jual Beli

 Sebagaimana yang dikutip oleh Dede Nurohman, Mushtaq Ahmad mengungkapkan bahwa etika dalam jual beli diterapkan dengan mengaju pada tiga kerangka pokok, yaitu kebebasan berekonomi, keadilan dan perilaku yang diperintahkan dan dipuji.

 a. Kebebasan Berekonami

 Seseorang atau kelompok memiliki kewenangan absolute dalam melakukan jual beli.Ia berhak memperjual belikan harta kekayaan tanpa ada paksaan dari orang lain. Pengakuan Islam terhadap hak-hak individu dan kelompok dalam memanfaatkan hartanya sama bijaknya dalam hal

kepemilikan seseorang dan kelompok.(Dede Norohman,2011:63)

Kebebasan tersebut memiliki koledor yang harus ditaati oleh manusia dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri. Al-Qur'an menegaskan:

Qs. An-Nisa (4) ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya :

"Hai oarang-oarang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu."

Pentingnya sebuah kerelaan dalam semua transaksi dikolaborasikan pada praktik-praktik menghindari pemaksaan, menghindari penipuan dan memghindari kebohongan.(Dede Norohman,2011:65)

b. Keadilan

Keadilan merupakan inti dari ajaran Islam.Keadilan tersebut tidak hanya untuk umat Islam tetapi untuk semua manusia. Ajaran Islam tentang kaadilan dalam jual beli dikelompokan dalam dua dimensi, yaitu imperative (perintah) dan safeguard (perlindungan). Pertama, dimensiperintah mengandung rekomendasi-rekomendasi perbuatan seperti pemenuhan janji dan kontrak, kehati-hatian dalam menimbang, bersikap tulus, hemat dan bekerjasama. Kedua, dimensi

perlindungan diwujudkan dengan perintah dalam setiap jual beli, terutama yang bersifat tidak tunai.(Dede Norohman,2011:65)

c. Perilaku yang diperintahkan dan dipuji

Al-Qur'an dalam Sunnah telah mengajarkan budi pekerti. Pelaku bisnis muslim dituntut untuk mengarahkan bisnisnya menurut tata krama yang berorientasi pada tiga sifat yang utama, yaitu: lemah lembut (kasih sayang, ramah), motif (niat), pengabdian dan ingat (sadar akan) Allah.

Al-Qur'an dan Al-Hadist memberikan sinyal kepada kita agar kita menjalankan etika yang berkaitan dengan etika penjualan dan pembelian yang kesemuanya itu dilakukan dengan cara-cara kebajikan.(Dede Norohman,2011:65)

d. Tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang oleh seluruh agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan oleh sitiap agama.Namun, penipuan kecil yang tidak dapat dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali, biasanya jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan yang bisa dihindari maka hindari.

e. Jual Beli Yang Terlarang Tetapi Sah Dalam Hukum Islam

Jual beli yang terlarang tapi sah itu ada tujuh, yaitu:

1) Beli yang dilakukan dengan cara mnembeli suatu barang dengan harga yang lebih mahal dari harga

pasar, sedang ia tidak berniat terhadap barang tersebut.

2) Jual beli yang dilakukan pada waktu sahalat jumat
3) Jual beli yang dilakukan dengan cara jual beliu atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain
4) Jual beli yang dilakukan dengan cara menghentikan orang-orang desa yang sedang membawa barang dagangannya ke pasar dan membeli barang-barang tersebut dengan harga murah sebelum orang-orang tersebut mengetahui berapa harga barang itu yang sebenarnya di pasar
5) Jual beli yang dilakukan dengan cara menimbun barang dan nanti apabila masyarakat umum sangat membutuhkannya, maka barang itu dikeluarkan dan dijual dengan harga yang sangat mahal
6) Jual beli yang dilakukan dengan cara menjual barang-barang yang berguna tetapi dipakai untuk melakukan kemaksiatan
7) Jual beli yang dilakukan dengan cara menipu, baik dari pihak penjual maupun pembeli dan dalam keadaan maupun ukuran barangnya.(Labib Mz,2006:726)

C. **Akad**

1. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Secara istilah Fiqih, akad didefenisikan dengan ”pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan Kabul (pernyataan

penerimaan ikatatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpegaruh kepada objek perikatan.

Menurut Mustafa az-Zarqa,' dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh kedua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati.Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan yang disebut dengan ijab dan qabul.(Ali Hasan,2004:103-104)

Al-Jashshas mendefenisikan akad sebagai setiap ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan dan didefenisikan sebagai setiap ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan dan didefenisikan juga bagi setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan suatu keinginan seseorang.(Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2014, hal. 16)

Para ahli hukumIslam (jamhur ulama) memberikan defenisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Abduer Roef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-'aqdu*) melalui tiga tahap yaitu:

a. *Al'ahdu* (akad), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain.
 1) Janji ini mengikat orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut.
 2) Persetujuan, yaitu pernyataan persetujuan dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebangai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama.
 3) Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan 'akdu'.

Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan akad itu bukan lagi akad atau ‘ahdu tetapi akdu.Mnurut Mustafa Ahmad azzarko suatu akad mrupakan ikatan scara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri, kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan, penyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab dan qabul.(Abdul Aziz Dahlan,1996:63)

Jadi akad merupakan suatu kesepakatan antara orang-orang yang cakap dalam suatu perbuatan hukum dan melaksanakannya.sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang diakatkan untuk menjalankannya dalam kehidupan sehari -hari dalam mencukupi dan menjalankan kehidupan bermasyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak (perjanjian).

2. Dasar Hukum Aqad

Dasar hukum yang dilakukannya akad dalam Al-quran adalah surah Al-Maidah Ayat 1 sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا

يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dasar kedua adalah firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa'[4]:29 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa melakukan suatu perjanjian atau akad itu hukumnya wajib

3. Rukun-rukun dan Syarat Akad

Rukun dan syarat akad adalah sebagai berikut: (Syamsul Anwar,2007,p,97)

a.Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsure-unsur tersebut yang membentuknya.Akad terbentuk karena adanyaunsur-unsur atau rukun yang membentuknya. Menurut ahi hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

1) Para pihak yang membuat akad (*al-aqidam*)
2) Pernyataan kehendak para pihak (*sighatul-'aqd*)
3) Objek akad (*muhalul-'aqd*)
4) Tujuan akad (*maudhu-'aqd*). (Syamsul Anwar2007:96)

Ulama mazhab Hanafi berpendirian bahwa rukun akad itu hanya ada satu yaitu *sigat al-'aqd*, sedangkan pihak-pihak yang

berakad dan objek akad, menurut mereka tidak termasuk rukun akad tetapi termasuk syarat akad karena yang menurut dikatakan rukun itu adalah suatu *esensi* yang berada dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad udah berada diluar *esensi* akad.(Abdul Azz Dahlan,1996:64)

b.Syarat Akad

Syarat akad dibedakan menjadi empat macam yaitu:

1). Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in 'iqad*)

Ada delapan macam syaratdalam terbentuknya akad *(syuruth al-in 'iqad*) yaitu:

a) *Tamyiz* (berakal)
b) Berbilang pihak (*at-ta'adud*)
c) Persesuaian *ijab dan qabul* (kesepakatan)
d) Kesatuan *majelis* akad
e) Objek akad dapat diserahkan
f) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
g) Objek akad dapat ditranaksikan (berupa benda nilai dan dimiliki *mutaqawwin dan mamluk*)
h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'. (Syamsul Anwar,2007,p,98)

Kedelapan syarat akad terebut dinamakan pokok (*al-ashl*).Apabila pokok ini tidak terpenuhi bahwa tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syar'i apapun.Akad semacam ini disebut akad *batil*. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefenisikan akad *batil* sebagai akad yang menurut syara' yang tidak sah pokoknya yaitu tidak memenuhi syarat dan rukun terbentuknya.(Syamsul Anwar,2007,p,97-98)

c.Syarat-syarat keabsahan akad (*syuruth ash-sihhah*)

Untuk sah suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsure-unsur penyempurnaan ini

disebut keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam yaitu: syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.(Syamsul Anwar,2007,p,99). Dengan demikian, ada empat sebab yang menjadikan *fasid* semua akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya yaitu:

1) Penyerahan yang menimbulkankerugian
2) Mengandung unsur*gharar*
3) Syarat-syarat *fasid*
4) Riba terbebas dari empat faktor ini merupakan keabsahan akad.

Menurut ahli Hanafi akad fasid akad yang menurut syara' sahpokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.(Syamsul Anwar,2007,p,101)

d. Syarat berlakunya akibat hukum (*syuruth an-nafadz*)

Apabila telah memenuhi rukun dan syarat keabsahan dan rukun terbentuknya maka suatu akad dinyatakan sah.Akan tetapi, meskipun telah sah ada kemungkinan bahwa akibat hukum tersebut belum dapat dilaksanakan, akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah disebut akad *maukuf* (terhenti atau tergantung).

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum yaitu adanya kewenangan sempurna terhadap objek akad, dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang

dilakukan. Kewenangan yang sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan atau mendapat kuasa dari pemilik dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan. Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak apabila telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dilakukannya.(Syamsul Anwar,2007,p,102)

e. Syarat mengikat akad (*syarthul-luzum*)

Pada asasnya akad yang telah memenuhi rukun, serta syarat terbentuknya syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum yang karenanya akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuan secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

4. Asas-asas akad

Asas-asas akad sebagai berikut:

Akad dilihat dari segi sifat dan hukumnya.Dari segi sifat dan hukumnya, akad dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a.Asas mahda al-ibahah, yaitu segala sesuatu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.

b.Asas kebebasan berakad(*mabda hurriyah at-ta'kud*), yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukan klausal apa saja kedalam suatu akad yang dibuat nya itu sesuai dengan kepentingan nya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan cara yang batil.

c.Asas konsensualisme (*mabda ar-rabhaiyyah*), yaitu untuk terciptanya akad atau akad cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa diperlukan formalitas tertentu.

d.Asas janji itu mengikat, yaitu janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

e.Asas keseimbanga(*mabda at-tawazunfi al-muawadhah*), yaitu akad dalam islam menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko

f. Asas kemashalatan(tidak memperberatkan), dengan asas kemaslahatan dimaksud bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak bplrh menimbulkan kerugian(mutdarat) dan memberatkan(masyakah).

g.Asas amanah yaitu masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya

h.Asas keadilan, yaitu bertujuan yang diwujudkan oleh semua hukum.

5. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad dibedakan dari berbagai penggolongan dilihat dari beberapa dari sudut pandang yaitu antara lain :

a.Akad Dilihat Dari Segi Sifat Dan Hukumnya

Dari segi sifat dan hukumnya, akad dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1) Akad Sah

Suatu akad dikatakan sah apabila terjadi pada orang-orang yang berkecakapan, objeknya dapat menerima hukum akad dan akad itu tidak terdapat hal-hal yang dijadikan terlarang syara'.Dengan kata lain akad sah adalah akad yang dibenarkan syara' ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya. Dalam akad sah, ketentuan-ketentuan yang menjadi akibat hukumnya terjadi dengan seketika, kecuali jika ada syarat lain.

Akad sah dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu yaitu akad sah yang dapat dilaksanakan tanpa bergantungan kepada hal-hal lain disebut akad nafiz, dan akad sah yang pelaksanaannya bergantung pada hal lain disebut akad mauquf.

2) Akad Batal

Suatu akad dinamakan akad batal apabila terjadi pada orang orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau objeknya tidak dapat menerima hukum akad sehingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yangmenjadikannya dilarang syra' dengan kata lain, aklad batal adalah adad yang dibenarkan syara' ditunjau dari rukun-rukun maupun pelaksanaannya.

3) Akad Rusak

Sesuatu akad disebut akad rusak apabila dilakukan oleh orang-orang yang memenuhu syarat kecakapan terhadap objek yang dapat menerima hukum adad, tetapi padanya ada yang tidak dibenarakanb syara' misalnya dua orang melakuakn akad atas barang yang tidak dapat diketahui dengan pasti, seperti orang menjual salah satu dari rumah-rumah miliknya tanpa diketahui dengan pasti rumah yang mana.

4) Akan Bersandar Kepada Waktu Yang Akan Datang

Jika suatu akad dilaksanakan seketika, ada dua kemungkinan yaitu bersandar kepada waktu yang mendatang atau bergantung atas adanya syarat.

5) Akad Bersyarat

Akad bersyrat ialah suatu akad yang digantungkan atas adanya syarat tertentu.

6) Akad *Faur*idan *Mustamir*

Akad *fauri* yaitu akad yang dapat segera dilaksanakan setelah tujuan akad tercapai dan setelah terjadinya ijab dan Kabul.Sedangkan yang dimaksud dengan akad mustamir adalah

akad yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang panjang dan tujuan akad baru tercapai setelah memerlukan waktu tertentu.

b.Akad Ditinjau Dari Akibat Hukumnya

1) Akad Pelepas Hak

Yaitu akad yang berbentuk melepaskan hak tanpa atau dengan ganti.

2) Akad Pelepasan Kekuasaan (*Ithlaq*)

Yaitu akad yang bertujuan melepaskan kekuasaan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain.

3) Akad Mengikat (*Tayid*)

Yaitu akad yang bertujuan mengikat orang dari wewenang berbuat dari semula dimilikinya

4).Akad Persekutuan (*Syirkah*)

Yaitu akad yang bertujuan kerjasama untuk memperoleh suatu keuntungan.

5). Akad Pertangguhan

Yaitu akad yang bertujuan untuk memperkuat akad lain.Macam-macam akad sebagai berikut :

a) Akad *munjis* ialah akad yang di laksanakan langsung pada waktu selesai akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

b) Akad *mualak* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat- syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penbentuan penyerahan barang-barang yang di akadkan setelah adanya pembayaran.

c) Akad *mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksaannya ditangguhkan sehingga waktu yang ditentukan. Perkataanini sah dilakukan pada waktu

akad, tetapibelum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Ulama fiqih berpendapat dalam pembagian akad, yang mana apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' maka akad terbagi menjadi dua yaitu

a. Akad *shahih* yatu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun dan segalanya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu berlaku kepada kedua belah pihak. Ulama mazhab hanafi dan maliki membagi akad shahih menjadi dua macam yatu :
 1) Akad *nafiz*(sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk pelaksaannya.
 2) Akad *maukuf* yaitu akad yang dilakukan seseorang Yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan atau melaksanakan.
b. Akad yang tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan padarukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

Mazhab Hanafi membagi akad shahih kedalam dua macam yaitu akad *bathil* dan akad *fashil*, dikatakan akad *bathil* yaitu apabila akad tersebut tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Sedangakan suatu akad dikatakan *fashid* adalah apabila akad yang pada dasarnya dibenarkan.Tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Akad berbagai penggolongan yang dilihat dari beberapa sudut pandang diantaranya yaitu :

1) Akad Bernama

Yang dimaksud akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku

terhadapnya dan tidak berlaku untuk akad lain. Ahli hukum klasik menyebutkan beberapa jenis akad, sehingga secara keseluruhan akad menurut perhitungan a-zarqa mencapai 25 jenis akad bernama, yaitu : jual beli(*al-ba'i*), sewa menyewa(*al-ijarah*), penanggungan (*al-kafalah*), pemindahan uang(*al-hiwayah*), gadai(*ar-rahn*), jual beli opsi(*ba'I al-wafa*), penipuan(*al-ida*), pinjam pakai(*al-I'arah*), hibah(*al-hibah*), pembagian(*al-qismah*), persekutuan(*asy-syirkah*), bagi hasil(*al-mudharabah*), penggarapan tanah(*al-muzaraah*), pemeliharaan tanaman(*al-musaqah*), pemberian kekuasan(*al-wakalah*), pedamaian(*ash-shulh*), arbitrase(*at-tahkim*), pelepasan hak kewarisan(*al-mukharajah*), pinjam mengganti(*al-qardh*), pembertian hak pakai rumah(*al-umra*), menetapan ahli waris(*al-muawalah*), pemutusan akad atas kesepakatan(*al-iqadah*), perkawinan(*al-zawaj*), wasiat(*al-washiyyah*), pengangkatan pengampu(*al-isha*).

2) Akad Tidak Bernama

Akad yang tidak bernama ialah akad yang tidak diatur secara khusus diatir dalam kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tak bernama ialah akad yang tidak ditempuh oleh oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad, akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka, kebebasan dalam membuat akad tertentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang disebut dengan kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para dan akibat kebutuhan masyarakat yang terus

berkembang.Contoh akad tak bernama adalah akad penerbitan, periklanan dan sebagainya.

3) Akad Pokok dan Akad *Asesoir*

Dilihat dari kedudukannya akad dibedakan menjadi akad yang pokok (*al-'aqd al-ashli*) dan akad asesoir (*'al-aqd al-tab'i*).akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak bergantung pada suatu hal lain. Termasuk dalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan pinjam pakai, dan seterusnya .akad aksesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri meklainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut.Termasuk dalam kategori ini adalah penanggungan (*al-kafalah*) dan akad gadai (*ar-rahn*).Kedua akad ini merupakan akad untuk menjamin karena keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada.

4) Akad Bertempo dan Akad Tidak Bertempo

Dilihat dari unsure akad yang didalamnya akad dapat dibagi menjadi akad bertempo (*al'aqd az-zamani*) dan akad tidak bertempo (*al'aqd al-fauri*). Akad bertempo adalah akad yang didalamnya ada unsure waktu merupakan unsure asal dalam arti unsure waktu merupakan bagian dari isi akad, termasuk dalam katagori ini misalnya sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan surat kabar dan lain sebagainya. Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsure waktu tidak merupakan bagian dari isi akad, akad jual beli misalnya seketika tanpa perlu unsure tempo sebagai bagian dari akad tersebut.

5) Akad konsensual. Akad *formalistic* dan akad *riil*

Dilihat dari segi formalistic akad dibedan menjadi akad konsensual (al'aqd ar-radha'i) akad formalistic (al-'aqdasy-syakli) dan akad riil (al-'aqd al'aini).Dengan konsensual dimaksud jenis akad yang terciptanya cukup berdasarkanpada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas tertentu.Seperti akad jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan seterusnya. Akad formalistic adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat hukum dimana apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi akad tidak sah contohnya: akad nikah dimana formalitas yang diisyaratkan adalah kehadiran dan kesaksian dua orang saksi. Akad riil adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan penyerahan tunai objek akad, dimana akad belum tersebut terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan kategorinya yaitu hibah, pinjam pakai, penitipan, kredit (uang) dan akad gadai.

6) Akad *masyru'* dan Akad Terlarang

Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh syara' akad dibedakan menjadi dua yaitu akad masyru' dan akad terlarang.Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh syara' untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya seperti akad-akad yang sudah dikenal luas seperti akad jual beli, sewa-menyewa, mudharabah, dan sebagainya.Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syara' untuk dibuat seperti akad jual beli janin akad donasi harta anak dibawah umur, akad yang bertentangan dengan akhlak agama Islam dan ketertiban umum seperti sewa-menyewa untuk melakukan kejahatan.

7) Akad Yang Sah dan Tidak Sah

Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh syara' sedangkan akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.Perbedaan akad terlarang dengan akad tidak sah yaitu dimana akad terlarang terdapat dalil-dalil syariah yang melarangnya, akad tidak sah adalah tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad.

8) Akad Akad Mengikat dan Akad Tidak Mengikat

Akad mengikat (*al'aqd al-lazim*) adalah akad dimana apabila seluruh rukun dan syarat-syarat terpenuhi maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Akad jenis ini dibedakan menjadi dua, pertama contohnya akad mengikat dua pihak misalnya akad jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, kedua, akad mengikat satu pihak misalnya *kafalah* (penanggungan) dan gadai (*ar-rahn*). Akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan akad tanpa persetujuan pihak lain. Akad tidak mengikat dibedakan menjadi dua macam pertama akad terbuka untuk *fasakh* seperti akad *wakalah, syirkah, hibah, wadiah* dan *ariyah* akad yang mengikat karena didalamnya terdapat *khiyar*.(Syamsul Anwar,2007,p,81)

9) Akad *Nafiz*dan Akad *Maukuf*

Akad *nafiz* adalah akad yang bebas dari setiap factor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan, dengan kata lain akad *nafiz* adalah akad yang terciptanya secara sah dan lansung menimbulkan akibat hukum sejak saatterjadinya. Akad *maukuf* adalah akad yang

btidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuatsecara sah melainkan masih tergantung (*mauquf*) kepada adanya ratifikasi (*ijazah*) dari pihak yang berkepentingan.

10) Akad tanggungan akad kepercayaaan dan akad bersifat ganda

Akad tanggungan (*al-'aqd adh-dhamam*) adalah akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut sehingga kerusakan barang yang diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai kaeadaan memaksa.

Akad kepercayaan ('*aqd-al- amanh*) adalah akad dimana barang yang dialihkan melalui akad tersebut merupakan amanah ditangan penerima barang tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut, kecuali kalau ada unsure kesengajaan dan melawan hukum, termasuk akad jenis ini adalah akad penitipan peminjaman, perwakilan (pemberian kuasa).(Syamsul Anwar,2007,p,82)

6. Akad-akad Terlarang

Adapun akad-akad yang terlarang dalam Islam yaitu:

a.Maisir

menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. *Maisir* sangat dilarang agama, karena menyuruh kita untuk tidak bekerja keras dalam memperoleh keuntungan.

b.Gharar

Ghararartinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. *Gharar* menurut ulama fikih adalah:

1). Imam Al-qarafi, *gharar* adalah suatu akd yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksanakan atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air atau dalam tombak.

2). Imam Qayyim Al-jauziah, *gharar* adalah suatu objek akd yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang lepas.(Ali Hasan

c. Riba

secara etimologi riba berarti bertamah, berkembang dan berlebihan. Sedangak secara istilah adalah: (Hendi Suhendi,

1) Al-Mali

Riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu yang diketahui perimbangannya menurut akuran syara' ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua pihak atau salah satunya.(Hendi Suhendi

2) Abdurrahamn Al-Jaiziri

Riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

3) Syaih Muhammad Abduh

Riba adalah penambahanpenambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harga kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji dari waktu yang telah ditentukan.Dari beberapa defenisi diatas, secara umum riba adalah suatu penambahan yang dimintan oleh debitur kepada kreditur, karena kreditur tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.

7. Batal dan Sahnya Akad

Ada empat peringkat akad yang belum mencapai tingkat akad sempurna yang memenuhi yang memenuhi seluruh rukun dan syarat yaitu:

a.Akad*Batil* (Batal)

Kata *"batil*" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata arab bathil, yang secara leksial berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefenisikan akad*batil* secara singkat sebagai "akad yang secara syara' tidal syah pokok dan sifatnya", yang dimaksud dengan akad yang pokok yang tidak memenuhi ketentuan syara' dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh.

b.Akad*Fasid*

Kata "*fasid*" berasal dari kata arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak. Menurut ahli-ahli hukum hanafi akad*fasid* adalah "akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya".Perbedaannya tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad. Sedangkan akad *fasid* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat dan pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.

c.Akad*Maukuf*

Kata "*Maukuf*" diambil dari kata arab, yang berarti terhenti, tergantung atau dihentikan. Jadi akad *maukuf* adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahan, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan.

d.Akad*nafidz gair lazim*

Akad *nafidz* artinya adalah akad yang diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya.Sedangkan *gair lazim* adalah akad yang tidak mengikat penuh artinya masing-masing pihak atau salah

satu mempunyai hak untuk mem-*fasakh* (membatalkan) akad secara sepihak.

8. Berakhirnya Suatu Akad

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, bila terjadi hal-hal seperti berikut :

a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
c. Dalam suatu akad bersifat mengikat akad dapat berakhir bila :
 1) Akad itu *fasid*
 2) Berlakunya *khiar syarat, khiar aib.*
 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 4) Tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fikih menyatakan bahwa semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa, *ar-rahn, al-kafalah, syirkah, al-wakalah* dan *al-muzara'ah*.(Elimartati,2010,p,20)

D. Jual Beli Salam

1.Pengertian Jual Beli *Salam*

Salam dan *salaf* mempunyai pengertian yang sama yaitu jual beli pesanan, namun karena perbedaan wilayah dan tempat terkenal sebutan yang termasyhur disetiap wilayah, seperti salam sebutan terkenal dikalangan penduduk Hijaz, sedangakn salaf lebih popular disebuah wilayah Irak.(Arianti,2003,p,81)

Pembayaran yang didahulukan dalam istilah Hukum Islam disebut dengan *"As-Salam*" dan dinamai juga"*As-Salaf*", adapaun yang dimaksud dengan pembayaran yang didahulukan adalah: penjualan suatu barang yang masih berada dalam tanggungan pihak penjual,

namun pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pihak pembeli terlebih dahulu.(Lubis,1993,p,48)

Menurut istilah akad dilihat dari segi hukum syara' jual beli *salam* adalah menjual suatu benda yang belum ada dihadapan mata, tetapi ditentukan sifat-sifat dan kadarnya. *Salam* dan *salaf* mempunyai arti yang sama. Dalam kamus al-mu'jam al-wasith disebutkan al-salaf diartikan dengan jual beli *salam*. Pengertian *salaf* atau *istalafa*: *iqtaradha* yang artinya" Berhutang"

Menurut sayyid sabiq, *as-salam* adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggyungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.(sayyid sabiq,1988,p,110)

Pengertian *salam* menurut istilah dikemukakan oleh:

a. Kamaluddin bin al-hammam dari mazhab hanafi mengemukakan bahwa sesungguhnya pengertian jual beli *salam* menurut syara' adalah jual beli tempo dengan tunai.
b. Syafi'iyah dan hanabilah memberikan defenisi yaitu: *salam* adalah suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan dimajelis akad
c. Malikiyah memberikan defenisi *salam* yaitu: salam adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar dimuka, sedangkan barang diserahkan dibelakang.

Beranjak dari defenisi diatas salam berarti tukar-menukar barang yang ditangguhkan penyerahannn pembayarannnnya dengan pembayaran diawal akad secara tuani. Sebagaimana barang yang ditangguhkan itu harus dijelaskan cirri-cirinya, jenis,ukuran,dan waktu penyerahannya Karena barang tersebut belum ada saat transaksi jual beli salam dan guna menghindari pertikaian.(Arianti,2003,p,81)

Salam merupakan akad yang dibolehkan, meskipun objeknya tidak ada dimajelis akad, sebagai persyratan dari jual beli yang berkaiatan dengan objeknya.

2.Dasar Hukum Salam

Jual beli pesanan atau *as-salam* dibenarkan dalam islam, sebagaimana dalam SuratAl-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب
بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ
وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي
عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ
وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن
تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ
ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ
أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ
تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا
يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ
ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman,apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang dilakukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitput dari padanya jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah(keadaannya), atau tidak mampu mendiktekannya sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki, maka(boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik(utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatakan kesaksisan, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan jangan penulis dipersulit dan begitu juga saksi.Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada allah, allah memberikan pengajaran kepadamu, dan allah maha mengetahui segala sesuatu.

Dalil diatas menerangkan tentang prilaku seseorang dalam bermuamalah, baik dalam hutang piutang ataupun jual beli dengan pembayaran tidak secara tunai disyaratkan untuk menuliskannya dan Allah SWT menyerukan dalam lafaz *"falya'tub*" (maka catatlah). Dalam jual beli salam yang merupakan jual beli pesanan dengan pembayaran dimuka baik tunai maupun tidak juga diharuskan untuk melakukan penulisan

dalam transaksi tersebut. Isi dan maksud ayat diatas memang dalam penulisannya atau pencatatan dalam setiap transaksi bermuamalah.

Menurut Ibnu Qayyim al-jauziyyah menjelasakan bahwa lafaz ad-dain(utang) dalam surat al-baqarah ayat 283 merupakan suatu yang ditangguhkan. Dalam jual beli yang ditangguhkan penyerahan barang sama halanya dengan ditangguhkan pemmbayaran harga barang yang diperjual belikan. Pengertian dain, mencakup dain pada barang dan dain pada harga barang. Bila yang ditangguhkan itu berupa barang dan akan diserahkan pada waktu yang disepakati sementara uangnyatunai, maka dinamai jual beli salam.(Arianti,2013,p,83)

3.Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Rukun *salam* menurut Hanafiayah adalah *ijab dan qabul*. Lafaz yang dipakai dalam jual beli pesanan menurut Ulama Malikiyah, Hanafiah, dan Hamabilah adalah lafaz *as-salam, as-salaf atau al-bay'*(jual beli). Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, lafaz yang boleh dipergunakan dalam jual beli pesanan hanyalah *as-salam* dan *as-salaf*.Alasan Ulama Syafi'iyah adalah karena hanya menurut kaedah umum, jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena barang yang dibeli belum kelihatan ketika akad.Akan tetapi, syara' membolehkan jual beli ini dengan mempergunakan lafaz *as-salam* dan *as-salaf*.Oleh sebab itu, perlu pembatasan dalam pemakaian dalam kata itu sesuai dengan pemakaian syara'.

Adapun rukun jual beli *salam*menurut jamhur ulama, selain Hanafiah yaitu:

a) 'akaid yaitu orang yang melakukan akad

Al-akaid adalah orang yang melakukan akad. Dalam perjanjian jual beli *salam*, pihak penjual disebut dengan *al-muslam ilaih* (orang yang diserahi) dan pihak pembeliu disebut *al-muslam* atau pimilik *as-salam* (orang yang menyerahkan).(chairuman pasaribu,1994,p,48). Keberadaan akaid sangatlah penting, sebab tidak dapat dikatakan akad

jika tidak ada *akaid*, begitu pula tidak akan terjadi *ijab* tampa ada *qabul.*

b) Objek jual beli *salam*

Yaitu harga dan barang yang dipesan.Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli disebut *al-muslam fih*.Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga dalam jual beli*salam* harus jelas serta diserahkan waktu akad.

c) Sighat (*ijab dan qabul*)

Ijab(pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kehendak syari'at" adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh.Apabila tidak sejalan dengan kehendak syari'at. Misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok harta orang lain. Sedangkan mencantuman kalimat "berpengaruh pada objek perikatan" maksudnya terjadi perpindahan pemilik dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam yaitu:

a) Syarat orang yang berakad (*al-aqaid*)

Ulama malikiyah dan hanafiah mensyaratkan aqaid harus berakal, yakni sudah mumayyiz, maka yang sudah besar yang membicarakan dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.(Hendi Suhendi,2010,p,74)

Sebagaiman firman Allah Al-Quran surah An-Nisa' ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٥

Artinya:

"Dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta(mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."

Adapun Ulama Syafiiyah dan hanabilah mensyaratkan*aqid* harus *baligh*, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya.Dengan demikian, Ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas izin walinya.(Rahmat Syafii, 2006, p, 54) kecakapan yang sempurna yang dimiliki oleh orang yang telah baligh itu dititikberatkan pada adanya pertimbangan akal yang sempurna, bukan pada bilangan umur atau bilangan tahun tahun yang dilaluinya.

Kualitas kekuatan alat pikiran juga dapat mempengaruhi secara signifikan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atau hal-hal yang membawa dampak akan tanggungjawab yang dipikulnya nanti dikemudian hari, seireing dengan pengambilan posisi sebagai personal yang melakukan perbuatan itu.(Ahmad Azhar Basyir, 2000, p, 31).

b) Syarat yang terkait tentang pembayaran atau harga, yang diantaranya sebagai berikut:
 1) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidak jelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

2) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Hal ini dimaksud untuk menjaga maksud utama jual beli *salam*, yaitumembantu pihak yang butuh modal untuk biaya produksi.
3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.(Muhammad,2009,p,79)

c) Syarat yang terkait dengan barang, diantaranya:
1) Barangnya jadi utang dan tanggungan bagi penjual. Dengan demikian, barang pesanan yang telah jadi tanggungan pihak penjual, keberadaannnya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.
2) Komoditinya harus jelas dengan sifat-sifat yang jelas misalnya dengan disebutkan jenis,warna,ciri-ciri,macam dan ukurannya. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi konflik antara seorang muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan diantaran keduanya.
3) Barang yang dipesan harus selalu ada dipasaran sejak akad berlangsung sampai waktu penyerahannya. Aturan ini ditetapkan guna menjamin sebuah kepastian dapat diserahkannya barang tersebut tepat pada waktunya.
4) Penyerahan barang dilakukan kemudian hari. Barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan (pendapat Ulama Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah). Akan tetapi, Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa jual beli pesanan boleh saja barang diserahkan waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan.(Nasruen Harun,2010,p,91).
5) Disebutkan tempat penyerahan barang.

d) Syarat dan waktu penyerahan barang

1) Syarat tentang penyerahan barang

Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian.Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan satu bulan, sedangkan Ulama Malikiyah memberi tenggangan waktu setengah bulan.

2) Syarat tentang tempat penyerahan

Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan.Ketentuan ini ditetapkan apabila untuk membawa barang pesanan diperlukan biaya pengiriman atau tempat terjadinya transaksi tidak layak dijadikan tempatpenyerahan barang pesanan.

Apabila barang pesanan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas, kuantitas barang yang dipesan, maka pihak yang memesan atau konsumen boleh minta ganti rugi atau menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli *pesanan* ini tidak ada khiyar.(Ali Hasan,2003,p,146-147). Dalam fiqih islam juga menyebutkan bahwa apabila pada barang yang dibeli terdapat cacat, kerusakan dan ketidak sesuian dengan apa yang dipesan, maka barang yang dibeli dapat dikembalikan kepada penjual. Kertentuan ini sebenarnya untuk menjamin hak-hak pembeli atau konsumen agar mendapat barang yang sesuai dengan yang dipesan.

3) Syarat *Ijab* dan *Qabul*

Sighat adalah ucapan *ijab* dan *qabul. Ijab* merupakan pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah satu yang melakukan transaksi yang menunjuk atas keinginan ingin melakukan transaksi. Adapun *qabul* adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukatas kerelaannya menerima pernyataan pertama.(Wahbah al-Zuhaili,2008,p,348).

Unsur yang penting dalam jual beli *salam* adalah kerelaan kedua belah pihak sama halnya dengan jual beli lainnya. Sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Swt dalam Al-Quransurah An-Nisa' ayat 29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu"

4) Akad *As- Salam*

Secara bahasa, transaksi (akad) digunakan dalam banyak arti, yang hanya secara keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal yaitu *As-salam* atau di sebut juga dengan *As-salaf.* Kedua hal tersebut merupakan istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna "penyerahan". Sedangkan para fuqaha' menyebutnya dengan al-mahawij (barang-barang mendesak) karena ia suatu jenis barang yang tidak ada ditempat, sementara dua pokok yang melakukan transaksi jual beli mendesak.(Sayyid sabiq,2009,p,217)

Jual beli *pesanan* dalam hukum Islam disebut *as-salam* menurut penduduk Hijaz, sedangkan menurut penduduk Iraq *as-salaf.* Kedua kata ini mempunyai makna yang sama,sebagaimana dua kata tersebut digunakan oleh nabi, sebagaimana diriwayatkan bahwa rasulullah ketika membicarakan *akad bay'salam*, beliau

menggunakan kata *as-salaf* disamping *as-salam*,sehingga dua kata tersebut yangbmerupakan sinonim. Secara terminologi ulama fiqih mendefinisikannya:

"*Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari*"

Sedangkan ulama syafi'iyah dan hanabillah mendefinisikannya

"*Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari*".(Nasrun Haroen,2007,p,147)

Dengan adanya pendapat diatas sudah cukup untuk memberikan perwakilan penjelasan dari akad tersebut, dimana maksud dari pendapat tersebut adalah bahwa *akad as-salam* merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian tetapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya. Masih banyak lagi pendapat yang dikemukakan para pemikir dalam masalah ini, sebagaimana Al-Qurthuby,An-Nawawi dan Ulama Malikiyyah serta yang lainnya, mereka ikut andil memberikan sumbangsih pemikiran dalam permasalahan ini akan tetapi karena pendapatnya hampir sama dengan ungkapan diatas.

Dalam Islam dituntut lebih jelas dalam memberikan suatu landasan hukum, maka dari itu Islam melampirkan dalam Al-Qur'an, Al Hadist ataupun Ijma'. Perlu diketahui sebelumnya mengenai transaksi ini secara khusus dalam Al-Qur'an tidak ada selama ini dijadikan landasan hukum adalah transaksi jual beli secara global, karena *bay' salam* termasuk salah satu jual beli dalam bentuk khusus. Maka Hadist Nabi dan Ijma' Ulama banyak menjelaskannya dan tentunya dan Al-Qur'an menjelaskannya secara global sudah mencangkup atas diperbolehkannya jual beli

akad as -salam. Adapun landasan hukum Islam mengenai hal tersebut adalah:

a. Ayat tentang *Bay Salam*

Artinya: "*jika kamu melakukan jual beli salam maka lakukanlah dalam ukuran tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu"*.(HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'I at Tirmizi dan Ibn Majah dari Ibn Abbas)"

b. Hukum tentang *Bay As-Salam*

Adapun hadist tentang dasar hukum diperbolehkannya transaksi ini adalah riwayat Hakim Bin Hizam:

Artinya:

"*Dari hakim bin hizam sesungguhnya nabi bersabda:janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu*".(Sayyid Sabiq,2009,p,218)

Artinya:

"*Dari Abdullah bin Abbas ia berkata, Nabi datang ke Madinah, dimana masyarakat melakukan transaksi salam (memesan) kurma selama dua tahun dan tiga tahun, kemudian Nabi Bersabda, barang siapa yang melakukan akad salam terhadap sesuatu hendaklah dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas*".

c. Rahasia *Salam*

Orang yang mempunyai perusahan sering membutuhkan uang untuk keperluan perusahaan mereka, bahkan sewaktu-waktu kegiatan perusahaannya sampai terhambat karena kekurangan bahan pokok. Sedangkan sipembeli, selain akan mendapat barang yang sesuai dengan keinginannya, ia pun sudah menolong kemajuan perusahaannya. Maka untuk kepentingan tersebut Allah mengadakan peraturan salam.(Sulaiman Rasyid,2010,p,295)

d. Rukun *Salam*
 a) Ada penjual dan pembeli
 b) Ada barang ada uang
 c) Ada sigat(lafaz akad)
e. Syarat-syarat *Salam*
 a) Uangnya hendaklah dibayar ditempat akad berarti pembayaran dilakukan lebih dahulu.
 b) Barangnya menjadi utang bagi si penjual
 c) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada.
 d) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya.dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akanmengakibatkan perselisihan nanti antara perbeli kedua belak pihak (sipenjual dan sipembeli).
 e) Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut.*akad salam* meski terus,berarti tidak ada khiyar syarat.

BAB III
METODE PENELITIAN

A.Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian Lapangan (*ifield reseach*) yang penulis lakukan di Mandahiling Kecamatan Saalimpaung Kabupaten Tanah Datar untuk lebih jelasnya mengenai pesnelitian ini akan penulis paparkan tentang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, waktu dan penelitian, serta metode penelitian dan analisis data.

B.Latar dan Waktu Penelitian

Tempat lokasi penelitian yang penulis teliti adalah diPenelitian ini penulis lakukan selam 3 bulan.Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.Setiap rencana penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal ini berisi kegiatan apa saja yang akan di lakukan dan berapa lama penelitian yang akan dilakukan.

Penulis telah melakukan survey awal semenjak bulan November 2018, adapun tahap-tahap pelaksanaan kegiatan penelitian ini penulis menyusun *schedule* sebagai berikut :

Tabel 3.1
Data*Schedule*

No	Kegiatan	Bulan											
		Jan/ 2019	Feb / 2019	Mar/ 2019	Aprl /2019	Mei /2019	Jun/2019	Jul/ 2019	Agts/2019	Sept/2019	Okt/2019	Nov/2019	Jan/2020
1	Observasi awal	✓	✓										
2	Pembuatan proposal			✓	✓								
3	Bimbingan Proposal					✓							
4	Seminar												
5	Pembuatan laporan penelitian												
6	Munaqasah												

C.Instrumen Penelitian

Untuk memudahkan penulis sebagai instrument penelitian utama dalam pengumpulan data, penulis juga menggunakan instrument pendukung yaitu beriupa lembaran daftar pertanyaan dan alat-alat kelengkapan wawancara dapat berupa catatan lapangan dan *Handphone* untuk merekam semua hasil wawancara antara penulis dan objek penulis terkaiat langsung terhadap akad perjanjian jual beli keripik talas studi kasus perusahaan Bani Rawi Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

3) Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh,sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat Kualitatif.Adapun sumber data yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

 Sumber data primer adalah orang yang melakukan akad perjanjian jual beli keripik talas yaitu2 (dua) orang distributor/pembeli, pemilik perusahaan, 4 (empat) orang kariawan perusahaaan serta dokumentasi perusahaan dan data ini disebut dengan data asli atau data langsung.

2. Sumber Data Sekunder

 Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui sejumlah buku-buku fiqh muamalah, hukum positif dan buku yang berkaitan dengan judul, jurnal, dan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini, yang dapat memberikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat data primer.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono,2005:62).Jadi, pengumpulan data merupakan teknik yang

digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu.

Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden (Siregar, 2011:130). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur untuk mengumpulkan data yang dicari.Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif lebih banyak menggunakan teknik wawancara, observasi, dan metode *library research* (studi perpustakaan). (Arifudin dan Beni Ahmad Saebani, 2012:131). Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu melakukan wawancara yang menjadi sumber data primer. Tekniknyaantara lain sebagai berikut:

1. Wawancara

 Wawancara ialah metode pengambilan data dengan caramemakai teknik wawancara semi struktur. Metode ini penulis lakukan untuk memperoleh data khusus dari narasumber yaitu pemilik perusahaan dan distributor (orang-orang yang memesan keripik talas) serta kariawan-kariawan perusahaan sendiri di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung yang menjadi informan atau responden.

2. Observasi

 Penulis menggunakan Observasi yaitu suatu proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian yang diteliti dengan cara langsung dan terencana bukan kebetulan. Dalam hal ini penulis akan mengobservasi tentang masalah akad perjanjian yang dilakukan di perusahaan Bani Rawi di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung.

5) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, dari hasil wawancara,catatan lapangan, dan dokumentasi,

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ka dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari maupun orang lain.(Sugiyono, 2016:89).

Analisis data merupakan proses pengelolahan, penyajian interpretasi dan analisis data yang diperoleh dari lapangan, dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna sehingga pembaca dapat memahami hasil penelitian kita.(Ahmadi, 2014:127)

Analisis data dari penafsiran penelitia terhadap data dan pemecahan masalah yang diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis data *kualitatif deskriptif* yaitu penelitian yang mengungkapkan kejadian-kejadian, fonomena-fenomena dan data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.(Sudirman, 2002: 41)

Adapun langkah-langkah sebagai berikut

a. Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
b. Membaca,menelaah dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan
c. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menganalisisnya secara deskriftif kualitatif
d. Menginterpretasikannya berdasarkan pandangan para pakar sehingga terepecahnya masalah
e. Menarik kesimpulan akhir

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian lapangan yang berusaha mendeskripsikan pelaksanaan akad perjanjian. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung dan mendeskripsikan Tinjauan Fiqih Muamalah dan Hukum Positif Terhadap Akad PerjanjianJual Beli Keripik Talas

6) Teknik Penjamin Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian.kesalahan data berarti dapat dipastikan kesalahan hasil

penelitian, karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan.

Untuk memenuhi nilai kebenaran penelitian yang berkaitan dengan pelaksanan jual beli keripik talas Perusahaan Bani Rawi maka hasil penelitian ini harus dapat dipercaya oleh semua pembaca dan semua responden sebagai informan. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dilakukan dengan cara Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji kredibilitas data atau kepercayaan yang penulis lakukan dengan perpanjangan pengamatan, yang mana dalam hal ini penulis kembali ke lapangan, dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah penulis temui maupun yang baru.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Perusahaan Bani Rawi dulunya hanyalah *Home Industry* biasa salah satu *Home industy* makanan tradisional yang menjual berbangai macam makanan, yang salah satunya adalah keripik talas.dengan berjalannya waktu *Home Industry* Bani Rawi berubah menjadi suatu perusahaan yang terletak terletak di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung kabupaten Tanah Datar JL.Raya Bukittinggi Batusangkar KM 13 Nagari Lawang Mandahiling. *Home industry* Bani Rawi didirikan oleh bapak Rismon Rasyid pada tahun 2004 dengan modal RP.100.000 (*seratus ribu rupiah*).

Home industry Bani Rawi adalah suatu usaha kecil menengah yang bergerak di bidang pengelolaan makanan tradisional yang berdiri pada tahun 2004 yang dikeluarkan izin sebagai badan usaha kecil No P-IRT : 215130501091 dan dari Majlis Ulama Indonesia No 12220012701009

Pada awalnya Bapak Rismon Rasyid memulai usahanya dengan cara menitipkan keripik talas ke warung-warung dan lingkungan sekitar dengan kemasan bungkusan yang jual seharga Rp. 500/ bungkusnya. Setelah melihat dan mendengar tanggapan yang baik dari para konsumen dan masyarakat sekitar. Bapak Rismon Rasyid memutuskan untuk memperbnyak produksi dan membukaPerusahaan Bani Rawi. NamaBani Rawi di ambil dari gabungan nama mertua Bapak Rismon Rasyid dan isri yaitu Ba (bahtiar) Ni (zaini) Ra (rasyid) Wi (dewi) maka dinamakanlah perusahaan dengan nama Bani Rawi

Perusahaan Bani Rawi sekarang dikelola oleh Bapak Rismon Rasyid dan istrinya Ibuk Fitni Dewi Rosita. Dalam proses produksi Bapak Rismon Rasyid dan Ibuk Fitni Dewi Rosita dibantu oleh 25 (dua puluh lima) orang kariyawan. Pendapatan kelurga Bapak Rismon Rasyid dan Ibuk Fitni Dewi Rosita tidak hanya tergantung pada usaha keripik, disamping itu Bapak Rismon Rasyid juga membuka jasa pengiriman TIKI dan ampera Rp. 10.0000

(*sepuluh ribu*) yang dimiliki oleh Bapak Rismon Rasyid.(Bapak Rismon Rasyid *wawancara*dengan pemilik perusahaan 29 Oktober 2019)

1. Visi PerusahaanBani Rawi

Membuka pola pikir dan wawasan panduduk di Nagari Lawang Mandahiling untuk bisa mengelola talas menjadi makanan yang enak

Misi Perusahaan Bani Rawi

Meningkatkankesejahteraan penduduk di Nagari Lawang Mandahiling khususnya Batusangkar pada umumnya melalui penyerapan tenaga kerja. Dalam menjalankan usaha ini sehingga banyak membantu masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja.

Maksud Tujuan Pendirian Perusahaan Bani Rawi

1. Menyerap tenaga kerja
2. Memajukan dan mencerdaskan masyarakat desa
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa
4. Mencegah pengangguran dan urbanisasi.

Lokasi Perusahaan Bani Rawi Enterprise

Terletak di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.Yang merupakan kawasan trategis sebagai tempat domestik.Penghargaan yang pernah diperoleh oleh Perusahaan Bani Rawi Enterprise:

Penghargaan Dari Kementrian Perindustrian Republik Indonesia Atas Sosialisasi Pendirian Rumah Kemasan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015

Piagam penghargaan SIDDHAKARYA Penghargaan Kualitas Dan Produktifitas 2016 atas partisipasinya sebagai peserta penilaian kinerja UKM dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

Piagam penghargaan SIDDHAKARYA Penghargaan Kualitas Dan Produktifitas 2018 dengan kualifikasi MULAI MENGHASILKAN dari Gubernur Sumatera Barat

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Internal Perusahaan

 Analisis internal dalam perusahaan diperlukan dalam mengintenfikasi kekuatan dan kelemahan dari dalam perusahaan itu sendiri.Analisis internal meliputi, pemasaran, produksi, penelitian dan pengembanganserta system informasi menajemen.

2. Pemasaran

 Pemasaran dalam sebuah organisasi sangat berperan penting dalam meraih keunggulan bersaing untuk bertahan lama. Pemasaran adalah suatu kegiatan yang harus ada dalam dunia bisnis, dikarenakan tanpa adanya pemasaran kegiatan bisnis tidak akan berjalan dengan lancar dan baik. Pelanggan dan pesaing merupakan faktor terpenting dalam kegiatan pemasaran. Pengelolaan terhadap pelanggan dan pesaing secara efesien dan efektif adalah sasaran dalam strategi pemasaran dalam sebuah organisasi. Kegiatan pemasaran meliputi:

 1) Produk

 1. Produk keripik talas telah diproduksi dengan cara manual yaitu dengan carapengataman dengan katam yang terbuat dari kayu
 2. Keripik talas home industry bani rawi memiliki banyak variasi rasa dan kemasan yang menarik
 3. Memiliki produk yang berkualitas
 4. Keripik talas yang bebas dari bahan pewarna dan pengawet
 5. Alat yang digunakan dalam pengepakan produk menggunakan masin press
 6. Sudah terdaftar di Dinas Kesehatan dan ertifikat halal dari MUI dan sudah menggunkan label produk

2) Penetapan Harga

Harga suatu produk bagi perusahaan berkaitan langsung terehadap keuntungan perusahaan dan harga juga merupakan nilai pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Dalam penetapan harga perusahaan harus dapat mempertimbangkan antara kemampuan konsumen dan keinginan produsen dalam mendapatkan laba.

Perusahaan Bani Rawi menetapkan harga yang standar dengan home industry pesaing, namun produk yang diproduksi tetap berkualitas. Harga yang ditetapkan untuk keripik talas adalah Rp.40.000/ kg.(Bapak Rismon Rasyid *wawancara*dengan pemilik perusahaan 26 Oktober 2019)

3) Produksi/Operasi

Proses produksi dilakukan dengan cara yang manual dengan menggunakan alat yang masih tradisional berupa katam untuk keripik talas yang terbuat dari kayu dan didukung oleh peralatan dapur lainnya seperti kuali, sendok dan saringan. Proses produksi dilaksanakan oleh ibuk fitni dewi rosita dan dibantu oleh beberapa kariyawan. Kapasitas produksi yang dihasilkan dari proses produksi secara manual adalah 200 kg untuk setiap kali proses produksi dengan bahan baku ubi talas sebanyak 5 karung. Produsi dilakukan lima kali seminggu apabila banyak yang memesan tetapi apabila pembeli atau pesanan sepi produksi hanya dilakukan tiga kali dalam seminggu
(Ibuk Fitni Dewi Rosita wawancara dengan pemilik perusahaan 2 September 2019)

Bahan baku talas sekarang juga sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemasok dan banyaknya petani yang gagal panen akibat pengaruh cuaca yang tidak menentu. Kesempatan bagi perusahaan ketika produksi sudah mengalami peningkatan maka perusahaan dapat membeli mesin potong dan mendatangkan bahan baku dari pemasok

dari luar agar produksi berjalan dengan lancar serta bisa memenuhi permintaan pesanan dari luar.

Maka dengan alasan itulah perusahaan Bani Rawi melakukan akad jual beli pesanan, yang mana distributor/pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu kepada perusahaan dan barang baru akan didatangkan atau dikirim kepada distributor/pembeli ketika bahan baku telah ada. Dengan sulitnya bahan baku dan banyaknya permintaan keripik talas dari disrtibutor/pembeli maka perusahaan harus melakukan akad jual beli pesanan dengan uang diserahkan diawal.

Dengan banyaknya permintaan pesanan tersebut perusahaan harus teliti dan jeli dalam pemilihan bahan baku karena barang pesanan yang harus dikirimkan kepada distributor/pembeli haruslah yang berkualitas baik karena distributor/pembeli akan mengemas ulang keripik talas tadi dan akan menggunakan nama dan label dari distributor/pembeli ketika akan dipasarkan ditoko-toko diluar daerah Sumatera Barat dengan kesepakatan penggantian nama dan label oleh distributor/pembeli.

Dalam pemesaan semua barang yang dikirim kepada disrtibutor/pembeli masih dalam penanggungan perusahaan tetapi yang terjadi diperusahaan Bani Rawi sebaliknya yang terjadi perusahaan tidak mau menaggung barang sisa dari distribitor/pembeli dengan alasan perusahaan telah mengirim sesui dengan permintaan distributor. Dan didalam perjanjian tidak ada disebutkan tentang penanggungan barang sisa dalam perjanjian hanya disebutkan yaitu berapa koli keripik talas yang dipesan, berapa macam varian rasa, uang muka yang telah diserahkan distributor/pembeli serta waktu sampai barang ditempat distributor/pembeli serta penggantian label dan merk atas nama distributor/pembeli dan dalam perjanjian tidak disebutkan tentang penanggungan barang sisa tersebut. Maka dari itu didalam sebuah perjanjian haruslah jelas tentang penanggungan

barang sisa keripik talas yang tidak bisa dikemas ulang oleh distributor dan dalam perjanjian tersebut hendaknya disebutkan siapa yang harus akan menanggung barang sisa tersebut, tetapi penulis belum menemukan hal tersebut dilapangan dan hal ini harus dimuatkan didalam sebuah perjanjian jual beli agar tidak ada yang dirugikan antara perusahaan Bani Rawi dan distributor.

3. Analisis Ekternal Perusahaan

Analisis ekternal perusahaan dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar perusahaan. Analisis ekternal perusahaan meliputi:

Faktor Demografi

Demografi menyangkut struktur kependudukan dilingkungan organisasi berada sepoerti umur, jenis kelamin, pendidikan, agama dan pekerjaan. Perubahan demografi akan menjadi kesempatan sekaligus menjadi ancaman bagi perusahaan tergantung dari bagaimana perusahaan tersebut menanggapinya.

C. PelaksanaanAkad Perjanjian Jual Beli Keripik Talas Antara DisrtributorDenganPemilik Perusahaan Di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung

Akad perjanjian jual beli yang dilakukan oleh perusahaan Bani Rawi di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dikarenakan belum adanya bahan baku ditempat serta bumbu varian rasa yang diinginkan oleh distributor/pembeli untuk memenuhi keinginan pesanaan dari distributor/ pembeli maka dibuatlah akad perjanjian dalam jual beli keripik talas tersebut dengan tujuan agar tidak ada perselisihan anatara kedua belah pihak atau yang dirugikan. Pihak distributor/pembeli memberikan uang setengah dari barang yang di pesannya tersebut kepada pemilik perusahaan dan sisanya akan dibayar setelah barang sampai ketempat distributor/pembeli.

Pemilik perusahaan melakukan akad jual beli pesanan karena foktor bahan baku keripik talas seperti talas itu sendiri serta bumbu-bumbu varian

rasa yang diinginkan oleh distributor/pembeli. Dalam akad perjanjian telah disebutkan semua tentang kesepatan kedua belah pihak agar tidak terjadinya perselisihan dan merugikan salah satu pihak, tetapi yang dalam hal ini terdapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak distributor/pembeli mengenai penanggungan barang sisa karena barang yang dikirimkan oleh perusahaan yang seharusnya masih dalam penanggungan sekarang tidak mau menanggung barang tersebut dengan alasan bahwa perusahaan telah mengirim barang sesuai dengan permintaan distributor/pembeli dan distributor/pembeli harus membayar dan melengkapi kekurangan uang sebelumnya. Alasan inilah yang peneliti temukan dilapangan.

Jual beli pesanan adalah sesuatu jual beli yang mana uang diserahkan diawal sedangkan barangnya datang kemudian dengan telah menyebutkan ciri-cirinya, bentuknya,ukurannya, serta waktu pengirimannya. Praktek akad perjanjian jual beli keripik talas di perusahaan Bani Rawi Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar sudah terjadi sejak lama, namun akad perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tentang penanggungan barang sisa tidak dijelaskan dalam akad perjanjian

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan distributor/pembeli menjelaskan bahwa *"ambo tahu perusahaan bani rawi ko dari kawan-kawan yang ambo yang dikampung kecek kawan-kawan ambo tu karupuk kaladi di perusahaan bani rawi tu lamak dan hargonyo lae sabanding jo rasonyo, dan jiko awak ambiak banyak kcek kawan-kawan ambo tu hargonyo bisa kurang, disitulah ambo tertarik deknyo untuk bakarajo samo jo perusahaan bani rawi ko, dan satalah tu ambo mintak lah alamat ka kawan ambo tu di maa latak perusahaan bani rawi satalah ambo tahu alamat perusahaan bani rawi ambo telfonlah nomor perusahaan bani rawi tu siap tu ambo tanyo-tanyo lah dulu baa sistemnya, kecek Bapak Rismon Rasyid pemilik perusahaan datanglah ibuk ka batusangka dulu caliak dan cubo lah dulu baa rasonyo karupuk kaladi kami ko, baeko jan sampai mambali kucing dalam karuang ibuk dek nyo, dengan permintaan pemilik perusahaan mode tu ambo datanglah ka sangka ka perusahaan tu, sampai disangka ambo dilayani*

dengan elok dek kariyawan perusaan langsng ambo tanyo ka kariyawan perusahaan Bapak Rismon Rasyid yang maa urangnyo ndak lamo kemudian datanglah Bapak Rismon Rasyid dan batanyo-tanyolah ambo baa caronyo ambo mamesan karupuk kaladi di perusahaan ko.

Siap tu dijalehanlah dek Bapak tu Rismon Rasyid baa caro dan sistemnyo, tu ambo keceklah ambo ambiak karupuk kaladi sabanyak 5 (limo) koli dengan bermacam-macam raso tapi sampai di tampek ambo eo pakai label samo marek ambo kn lae ndak baa dek apak do kan, dek ambo kecek apak Rismon Rasyid ndak ado jadi masalah do buk tentang label samo merek tu do dek ambo ibuk pueh dasn kami sanang, tapi eo buk kini kami alum bisa maangiah langsung karupuk dek ibuk lae do karno bahan baku untuk karupuk sabanyak tu alum ada di tampek lae do, sabagai tando jadi ibuk iyo harus bayia saparo dulu untuk ambo bali taleh ka tampek ambo biaso ambiak kaladi tu lae ndak baa kalau mode tu buk kalau lae satuju ibuk wak buean surek perjanjiannyo baa kesepakatan antaro awak ko.

Tapi dalam perjanjian indak ado disabuan tentang penanggung barang siso nyo ko do, mongko dari itu lah ambo datang baliak ka sangka untuk manbahas tentang barang siso ko dan mangecean baa ndak sesuai dengan perjanjian awak sabalumnyo do, karupuk ambo ndak datang sasuai jo waktunyo do siap tu raso nan ambo pasan dan cukuik do dan di ganti jo raso nan lain" (saya tahu perusahaan bani rawi ini dari teman-teman saya dari kampung, kata teman-teman sayayang keripik talas bani rawi enak dan sebanding harga dengan rasanya, jika kita ambil banyak harganya bisa kurang katanya, disitulah saya tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan bani rawi dan setelah itu saya mintalah alamat perusahaan bani rawi dan nelfon langsung saya keperusahaan tersebut dan bertanya-tanyalah bagaimana sistemnya, dan Bapak Rismon Rasyid selaku pemilik perusahaan datanglah ibuk ke Batusangkar terlebih dahulu, lihat dan cobolah rasa keripik talas kami dahulu, nanti jangan sampai ibuk membeli kucing dalam karung, dengan permintaan pemilik perusahaan seperti itu maka saya datanglah ke batusangkar ke perusahaan tersebut, dan saya dilayani dengan baik oleh

kariyawan perusaan kemudian saya tanya yang mana Bapak Rismon Rasyid tidak lama kemudian datanglah Bapak Rismon Rasyid dan bertanya-tanyalahsaya kepada beliau bagaimana cara saya memesan keripik talas di perusahaan tersebut.

Bapak Rismon Rasyid menjelaskan bagaimana cara dan sistemnya, lalu saya pasanlah keripik talas Bapak sebanyak 5 (lima) koli dengan berbagai macam rasa dan sampai ditempat saya menggunakan label dan merek saya apakah tidak ada masalah seperti itu pada Bapak, Buat saya kata Bapak Rismon Rasyid tidak ada masalah tentang label dan merek tersebut buat saya ibuk puas kamipun akan merasa senang, tetapi kami sekarang belum bisa memberikan ibuk keripik talas langsung kepada ibuk karena barang baku sebanyak itu belum ada ditempat, sebagai tanda jadi ibuk memesan ke perusahaan kami ibuk harus membayar setengah terlebih dahulu untuk saya beli talas ketempat saya ambil talas biasanya apakah setuju ibuk seperi hal tersebut jika ibuk setuju maka akan kita buatkan surat perjanjian kesepakatan antara kita.

Tetapi dalam perjanjian tidak disebutkan masalah penanggungan barang sisa maka dari itulah saya kembali datang ke batusangkar untuk membicarakan kembali dan membahas kenapa tidak sesuai dengan perjanjian awal, seperti keripik yang dipasan tidak sesuai dengan jadwal yang dijanjikan dan varian rasa yang saya pesan tidak cukup dengan pesanan dan diganti dengan varian rasa lain untuk mencukupkan pesanan.(Rosita wawancara dengan distributor/pembeli 23 Oktober 2019).

D. Tinjauan Fiqh Muamalah dan Hukum Positif Terhadap Proses Pelaksanaan Akad Perjanjian Jual Beli Keripik Talas Di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung

Dalam Fiqih Muamalah terdapat tentang akad jual beli. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan (Abdul Rahman Ghazali,2010:67). Sedangkan menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau uang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepda yang lain atas dasar saling merelakan(Ruf'ah Abdul,2011:65)

Sedangkan akad jual beli *pesanan* adalah menjual suatu benda yang belum ada dihadapan mata, tetapi ditentukan sifat-sifat dan kadarnya. Menurut sayyib sabiq *as-salam* adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih ada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan dan barang baru dikemudian.(Sayyib Sabiq:1996:126)

Menurut Fiqh Muamalah mengenai akad jual beli pesananyang terjadi di perusahaan Bani Rawi di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar telah memenuhi rukun akad. Dalam pelaksanaan akad jual beli pesanan telah terdapat pelaku akad yakni pihak yang saling terkait diantara pihak penjual dan pihak pembeli. Kemudian sesuatu yang diakadkan, dalam hal ini sesuatu yang diakadkan adalah uang dan keripik talas yang diberikan oleh distributor sebagai pihak pembeli dan perusahaan sebagai pihak penjual.

Selanjutnya dalam akad jual beli pesananini telah terdapat ijab dan qabul. Ijab ini datangnya dari pihak yang memesan keripik talas seperti perkataan" ambo pesan karupuk kaladi apak sabanyak 2 (duo) koli untuk dikiriman ka pakan baru pado tanggal sekian, lae bisa apak manyadiyoannyo" (saya pesan keripik talas kepada Bapak sebanyak 2 (dua) koli untuk ke pekan baru pada tanggal sekian apakah banyak bisa menyediakannya). Serta qabul yang datangnya dari pihak penjual seperti*" lae bisa ambo kirim karupuk kaladi ka ibuk pado tanggal sekian tapi iyo ambo mintak piti dulu karano untuk modal ambo bali kaladi ka tempek ambo biaso ambiak kaladi tu, lae*

amuah ibuk kalau mode nan ambo kecek tadi tu"(ya bisa saya kirim keripik talas kepada ibuk pada tanggal sekian tapi saya minta uang dulu karna untuk modal saya beli talas kepada tembat biasa saya beli, apakah ibuk setuju dengan pernyataan saya tadi).

Transaksi akad jual beli pesanan telah memenuhi syarat akad, yaitu akad jual beli pesanan dengan telah menyerahkan uang terlebih dahulu dan barang akan dikirim kemudian, yang dilakukan oleh orang yang telah cakap hukum. Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak jelasnya tentang penanggungan barang sisa keripik talas yang tidak bisa dikemas ulang oleh distributor.

Syarat keabsahan akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku kepada semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku aneka akad khusus(Anwar,2007:99). Adapun syarat-syarat keabsahan umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap (ahli). Tidak sah akad bagi orang yang tidak cakap(ahli) bertindak seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros dan yang lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
3. Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun ia bukan *aqid* yang mempunyai barang
4. Janganlah akad itu yang dilarang oleh syara'
5. Akad dapat memberi faedah
6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
7. Ijab dan qabul mestilah bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul maka ijab menjadi batal (Suhendi,2010:50)

Sementara untuk syarat akad khusus bisa juga disebut dengan syarat *idhafi*(tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan (Suhendi,2010:99). Secara umum ada empat sebab yang menjadikannya fasidnya suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, yaitu:

1. Penyerahan yang menimbulkan kerugian
2. Gharar
3. Syarat-syarat fasid
4. Riba

Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad. Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah dipenuh, akad tidak sah. Akad ini disebut dengan akad fasid (Anwar,2007:100-101). Mayoritas ahli hukum Islam. Maliki Syafi'I dan Hambali tidak membedakan akad batil dan akad fasid, keduanya merupakan akad yang tidak sah karena tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Tidak dibedakan kerusakan akad yang terjadi pada dasarnya (rukun dan syarat pembentukannya) dan pada sifatnya (syarat keabsahannya). Bila salah satu keduanya rusak atau tidak terpenuhi maka akad itu *fasid* atau batal, sedangkan *fasid* atau batal itu sama, yaitu sama-sama tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum. Ketidaksahannya disebabkan oleh kerena akad tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang syara'(Anwar,2007:249)

Jika ditinjau dari Fiqh Muamalah akad perjanjian jual beli keripik talasdi perusahaan Bani Rawi di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar termasuk kedalam akad jual beli pesanan, dimana syarat pokoknya terpenuhi yaitu rukun dan syarat akad jual beli pesanan

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh

Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya

Kaidah fiqh ini memberikan reaksi umum mengenai bentuk transaksi yang belum secara khusus, fiqh menawarkan kecenderungan untuk dibukanya pintu ijtihat terhadap persoalan-persoalan baru kearah yang lebih transformatif.

Kerelaan (*taradhi*) para pihak yang terlibat melakukan transaksi menjadi asas penting dalam sebuah transaksi. Suatu akad tidak akan menjad sah jika terdapat kehendak yang tidak sempurna, ketidak sempurnaan ditakutkan akan berubah menjadi hal-hal yang memaksa atau membuka peluang terjadinya kecurangan.

Al-Quran dalam QS.An-nisa' ayat 29 telah secara jelas menyatakan bahwa akad menjadi sah apabila dilakukan para pihak secara rela tanpa ada paksaan.

QS. An-Nisa' ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن

تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ

رَحِيمٗا ٢٩

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Sementara jika dilihat dari cara pelaksanaan akad perjanjian jual beli keripik talas di perusaan Bani Rawi di Nagarai Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar sudah sesuai dengan

kesepakatan para pihak yang berakad. Hal ini diperkuat oleh firman Allah dalam

QS Al-Maidah ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

Artinya :
"*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*"

Jika dilihat dari penjelasan ayat tersebut jelaslah bahwasanya pelaksanaan akad perjanjian jual beli keripik talas yang terjadi diperusahaan Bani Rawi di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan pembayaran sudah dilakukan oleh para pihak sesuai dengan akad perjanjian yang dibuat. Namun dalam melakukan penanggungan barang sisa terdapat ketidak jelasan dalam objek akadnya maksudnya yaitu tentang penanggungan barang sisa yang tidak dijelaskan penanggungannya.

Secara keseluruhan praktek akad jual beli pesanan yang terjadi di Perusahaan Bani Rawi Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang diajarkan oleh Islam yaitu:

Pada dasarnya segala bentuk Muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul.

a. Muamalah dilakukan dengan suka rela tanpa ada unsur paksaan.
b. Muamalah harus dilakukan dengan pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat.
c. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.(Basyir,2000:15)

Dalam Bagerlijk Wetboek (BW) yang menjadi kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur

dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu.

Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal dengan kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti tercamtum dalam KUH Perdata yaitu: 1) Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikat dirinya: 2) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan: 3) Mengenai suatu hal yang tertentu: 4) Atas suatu sebab yang halal.(Soebekti:1996:132). Dengan terpenuhinya empat syarat perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Hal ini sesuai dengan kriteria terbentuknya kontrak dimana berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer) menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Biasanya dalam suatu kontrak terdiri dari 6 (enam)bagian yaitu: perjanjian,pembukakan,pihak-pihak dalam perjanjian dan penutup. Keberadaan suatu kontrak tidak terlepas dari asas-asasyang mengikatnya.(R. Tjitrosudibio:1996:135)

Objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran atau timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjual belikan adalah: a) benda atau barang orang lain: b) benda yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, seperti jual beli narkoba : c) bertentangan dengan ketertiban : d) kesusilaan yang baik. Apabila hal itu tetap dilakukan maka jual beli itu batal demi hukum.(Salim,2008:51)

Hal-hal yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam membuat perjanjian diantaranya yaitu:

a. Sistem pengaturan hukum perjanjian. Adalah sistem terbuka, artinya, bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Disimpulkan dari ketentuan yang dicantumkan pada Pasal

1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi " semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan kata lain, memberi kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, menentukan bentuk perjanjiian yatu tertulis atau lisan.

b. Syarat sah suatu perjanjian. Pasal 1320KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu: a) adanya kesepakatan kedua belah pihak:b) kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum: c) adanya objek perjanjian: d) dan kausa yang halal.
c. Asas hukum perjanjian, selain selain syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dalam pelaksanaannya perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian.(Anita Kamilah,2013:97). Didalam hukum perjanjian dikenal dengan asas-asas hukum perjanjian, yaitu: asas Konsensualisme, asas Kebebasan Berkontrak, asas Kekuatan Mengikat Perjanjian.
d. Bentuk dan jenis-jenis perjanjian. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan.
e. Para pihak yang akan mengadakan dan membuat perjanjian: kewenangan hukum para pihak, perpajakan, alas hak yang sah, masalah keagrariaan, pengakhiran perjanjian.

Tujuan dibuatnya perjanjian yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah perjanjian itu sendiri. Dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas dasar bebas berkontrak, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang. Hal yang diperjanjikan berupa: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain. Bagi para pihak yang gagal melaksanakan asas diharapkan tujuan

pembuatan perjanjian yaitu terciptanya keadilan, ketertiban dan kepastian hukum.

Para pihak yang melakukan suatu perjanjian lazimnya dilandasi suatu tujuan atau maksud tertentu yang dilandaskan pada kehendak yang telah diungkapkan, yaitu: dalam bentuk janji-janji para pihak yang terkait. Didalam dunia ekonomi perjanjian merupakan instrumen yang terpenting untuk mengwujudkan perubahan-perubahan ekonomi dalam pembagian barang dan jasa.(Soedjono Dirdjosisworo,2003:28)

Mengenai objek jual beli keripik talas ini,dalam hukum perlindungan konsumen lebih khusus dikenal dengan istilah produk. Produk sebagai pengganti terminologi istilah barang atau jasa. UUPK mengartikan barang setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.(Shidar,2012:8)

BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian Tentang Akad Perjanjian Jual Beli Keripik Talas Di Perusahaan Bani Rawi Di Nagari Lawang Mandahilng Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dapat diambil kesimpulan antara lain:

1.Pelaksanaan akad perjanjian jual beli keripik talas antara distributor dengan pemilik perusahaan di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, dibuatlah sebuah akad perjanjian jual beli keripik talas dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang akan dirugkan , tetapi dalam hal ini terdapat kerugian salah satu pihak yatu distributor/ pembeli mengenai penanggungan barang sisa keripik talas

2.Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah dan Hukum Positif terhadap proses akad perjanjian jual beli keripik talas diNagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Menururut Fiqh Muamalah jual beli yang dilakukan termasuk dalam jual beli *pesanan* yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli *salam*

Sedangkan Menurut Hukum Positif jual beli yang dilakukan antara pemilik perusahaaan dengan distributor telah memenuhi hak dan kewajiban dimana untuk sahnya suatu perjanjian dijelaskan tentangunsur-unsur suatu perjanjian diantaranya yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal yang tertentu serta suatu sebab yang halal dalam hal. Dan dalam perjanjian telah disepakati tentang masa berlaku perjanjian, jenis jual beli keripik talas, tentang penggunaan label dan merek serta perjanjian dalam jual beli pesanaan.

B.Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Analisis Tentang Pelaksanaan Akad Perjanjian Jual Beli Keripik Talas Di Perusahaan Bani Rawi Di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqh Muamalah Dan Hukum Positif maka penulis menyarankan:

a. Kepada pemilik perusahaan hendaknya harus dijelaskan didalam akad perjanjian jual beli keripik talas tentang penanggungan barang sisa keripik talas yang tidak layak untuk dipasarkan kembali supaya tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli keripik talas tersebut dan harus dilakukan secara baik dan benar sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist.
b. Kepada distributor/pembeli haruslah teliti dalam membaca dan memahami akad perjanjian yang akan ditanda tangani, jika ada yang tidak jelas daan harus ditambah dalam pasal-pasal akad perjanjian haruslah dibicarakan terlebih dahulu kepada pemilik perusahaan agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, *FiqihMuamalah,:SystemTransaksiDalamIslam*,Jakarata:Amzah

Abdul RahmanGhazaly, et al. *FiqihMuamalat*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2012

Abdullah Abdul Husain At Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip,DasardanTujuan*, Yogyakarta: Magistra Insane Press, cetakanpertama, 2004

Ahmad AzharBasyir,*Azaz-AzazHukumMuamalat (hukumperdataislam)*,(Yogyakarta:UII pres,2000)

Ahmad Hassan Ridwan, *Bmt& Bank Islam InstrumenLembagaKeuanganSyariah*, Bandung: PustakaBaniQuraisy, 2004

Ali hasan, *BerbagaiMacamTransaksiDalamIslam(fiqihmuamalah)* (Jakarta:pt raja grafindo persada,2003)

ChairumanPasaribudanSuhrawardiK.Lubis, *HukumPerjanjiandalamIslam*,JakartaSinarGrafika

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahannya*, Kudus, Menara Kudus

Dewi, Gemala, Dkk,*HukumPerikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta;Kencana, 2007

Djamil, Fathurrahman,*PenerapanHukumPerjanjianDalamTransaksi Di LembagaKeuanganSyariah*, Jakarta;SinarGrafika, 2013.

Haron, Nasrun, *FikihMuamalah*, Jakarta;Gaya Media Pratama, 2007

Ibrohim bin Sumaith, *FiqihIslam*,Bandung 1998

Ismail Nawawi,.*FikihMuamalahKlasikdanKontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia,2012

NurHuda,*FiqihMuamalah*,Semarang:CVKaryaAbadi Jaya Cet 1

RachmatRachmatSyafei, *FikihMuamalah*,.Bandung;PustakaSetian 2006

Ru'faah Abdullah, *FiqihMuamalah*,Bogor:Ghalia Indonesia,2011

Sabiq,Sayyid.1996. *FiqihSunnah*, alihbahasaKamaludin, Marzukidkk. Bandung:alma'arif

SayyidSabiq,*FiqihSunnah V*, Jakarta:Cakrawala,2009,cet ke-1

Shiddieqy, HasbiAsh.*Hukum-HukumIslamAntarMazhab*. Semarang :PTPustakaRiski Putra.2001

Subekti, R. Dan R Tjitrosudibio, *KitabUndang-UndangHukumPerdata*, Jakarta;PradnyaParamita, 2001

Suhendi, Hendi, *FikihMuamalah*, Jakarta;Pete. GrafindoPersada, 2008

Syarifuddin, Amir.*Garis-GarisBesarFiqih*. Jakarta:Kencana.2003

SyeikhTaqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *kifayatulahyar*, Surabaya: DarulIlmi, juz 2

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam WaAdillatuh*, JilidIVDamaskus, Dar Al Fikr.

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rismon Rasyid

Umur : 45 tahun

Status : Pemilik usaha Keripik talas.

Alamat : Jln. Kandang Melabung. No 42 Nagari Lawang Mandahiling Kec. Salimpaung. Kab. Tanah Datar.

Dengan ini menyatakan:

Nama : RAHMAWATI

NIM : 15301300045

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Bahwa benar saudara tersebut namanya diatas telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saya. Yang dijadikan sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul "**Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Perjanjian Jual Beli Keripik Talas Yang Didalamya Terdapat Penanggungan Barang Sisa"(Studi Kasus Perusahaan Bani Rawi Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar)**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Lawang Mandahiling, Oktober 2019

Saya yang menyatakan

Rismon Rasyid

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Dewi Fitri Rosita
Umur	: 41 tahun
Status	: Pemilik usaha keripik talas.
Alamat	: Jln. Kandang Melabung No. 42 Nagari Lawang Mandahiling Kec. Salimpaung Kab. Tanah Datar.
Dengan ini menyatakan:	
Nama	: RAHMAWATI
NIM	: 15301300045
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Bahwa benar saudara tersebut namanya diatas telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saya. Yang dijadikan sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul "**Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Perjanjian Jual Beli Keripik Talas Yang Didalamya Terdapat Penanggungan Barang Sisa"(Studi Kasus Perusahaan Bani Rawi Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar)**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Lawang Mandahiling, Oktober 2019
Saya yang menyatakan

Dewi Fitri Rosita.

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reswanto

Umur : 43 tahun

Status : Distributor / Pembeli

Alamat : Jln. Wonosari Km. 13. Bantul Jogyakarta.

Dengan ini menyatakan:

Nama : RAHMAWATI

NIM : 15301300045

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Bahwa benar saudara tersebut namanya diatas telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saya. Yang dijadikan sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul "**Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Perjanjian Jual Beli Keripik Talas Yang Didalamya Terdapat Penanggungan Barang Sisa"(Studi Kasus Perusahaan Bani Rawi Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar)**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Lawang Mandahiling, 21 Oktober 2019

Saya yang menyatakan

Reswanto

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosita Amar

Umur : 48 tahun

Status : Distributor / Pembeli

Alamat : Komplek Golden Plaza Blok A 3 Jakarta Barat

Dengan ini menyatakan:

Nama : RAHMAWATI

NIM : 15301300045

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Bahwa benar saudara tersebut namanya diatas telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saya. Yang dijadikan sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul "**Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Perjanjian Jual Beli Keripik Talas Yang Didalamya Terdapat Penanggungan Barang Sisa"(Studi Kasus Perusahaan Bani Rawi Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar)**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Lawang Mandahiling, 1 Oktober 2019

Saya yang menyatakan

Rosita Amar

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KERIPIK TALAS

Pada hari ini Tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019 kami yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama : Rismon Rasyid
 Ktp No : 13231133099064444008
 Jabatan : Pemilik Perusahaan Bani Rawi
 Alamat : Jalan Kandang Melabung Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar
 Telepon : 0811 669 376
 Faximile : 0853 5603 9100

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemilik perusahaan bani rawi sekaligus penjual keripik talas, yang selanjutnya disebut pihak pertama

2. Nama : Rosita Amar
 Ktp no : 09342365647800952209
 Jabatan : Distributor sekaligus Pembeli
 Alamat : Komplek Golden Plaza Blok A 3-4 Jakarta Barat
 TELEPON : (021) 750 01 332
 Faximile : (021) 985 055 62

Dalam hal ini bertindaka atas nama distributor sekaligus pembeli, yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian jual beli keripik talas yang diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal I
Masa Berlaku Perjanjian

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian jual beli keripik talas berlaku sejak di tandatangani samapi kedua belah pihak menyelesaikan kewajibannya masing-masing.

Pasal II

Jenis Jual Beli Keripik Talas

Dalam hal ini pihak pertama menjual keripik talas kepada pihak kedua sebagai berikut:

Nama barang	: Keripik Talas
Rasa yang dipesan	: Jagung, Lado Kering, Keju
Jumlah seluruh barang	: 2 koli (100) bungkus

Pasal III

Tentang Label dan Merk

Dalam hal ini kedua belah pihak telah sepakat untu akan menggunakan merek dan label dari pihak kedua (pembeli) ketika keripik talas telah sampai ditempat dan dikemas ulang oleh pihak kedua (pembeli)

Pasal IV

Perjanjian Dalam Jual Beli Pesanan

Dalam hal ini pihak kedua menyerahakan uang sebesar Rp. 2.000.00,00 (dua juta rupiah) untuk pembelian keripik talas yang akan di kirim oleh pihak pertama dan uang kekurangan akan ditambah ketika pasanan sudah diterima dan dikemas ulang oleh pihak kedua sesuai dengan kesepatan kedua belah pihak.

Kami yang bertandatangan dibawah ini tanda persetujuan antara kedua belah pihak tentang perjanjian jual beli keripik talas yang mana pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli.

Lawang Mandahiling, 30 Agustus 2019

Pihak I	Pihak II
Rismon Rasyid	Rosita Amar

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor :B-~~079~~/In.27/F.II/PP.00.9/05/2019

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Nailur Rahmi, M.Ag. / 19730603 200501 2 006	Penata Tk.I / III/d	Lektor	

sebagai **Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, atas nama :

Nama	:	Rahmawati
NIM	:	15301300045
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal	:	***Jual Beli yang di dalamnya Terdapat Penanggungan Barang Sisa (Studi Kasus Perusahaan Bani Rawi di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar)***

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 6 Mei 2019
Dekan

Dr. H. Zainuddin, MA

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KERIPIK TALAS

Pada hari ini Tanggal 18 bulan September tahun 2019 kami yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama : Rismon Rasyid
 Ktp No : 13231133099064444008
 Jabatan : Pemilik Perusahaan Bani Rawi
 Alamat : Jalan Kandang Melabung Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar
 Telepon : 0811 669 376
 Faximile : 0853 5603 9100

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemilik perusahaan bani rawi sekaligus penjual keripik talas, yang selanjutnya disebut pihak pertama

2. Nama : Reswanto
 Ktp no : 09342365647800952209
 Jabatan : Distributor sekaligus Pembeli
 Alamat : Jln. Wonosari Km.13 Bantul Jogyakarta
 TELEPON : 0891 3444 7509
 Faximile : 0854 2364 6550

Dalam hal ini bertindaka atas nama distributor sekaligus pembeli, yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian jual beli keripik talas yang diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal I
Masa Berlaku Perjanjian

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian jual beli keripik talas berlaku sejak di tandatangani sampai kedua belah pihak menyelesaikan kewajibannya masing-masing.

Pasal II

Jenis Jual Beli Keripik Talas

Dalam hal ini pihak pertama menjual keripik talas kepada pihak kedua sebagai berikut:

Nama barang	: keripik talas
Rasa yang dipesan	: jagung, lado kering, keju
Jumlah seluruh barang	: 2 koli (100) bungkus

Pasal III

Tentang Label dan Merk

Dalam hal ini kedua belah pihak telah sepakat untu akan menggunakan merek dan label dari pihak kedua (pembeli) ketika keripik talas telah sampai ditempat dan dikemas ulang oleh pihak kedua (pembeli)

Pasal IV

Perjanjian Dalam Jual Beli Pesanan

Dalam hal ini pihak kedua menyerahakan uang sebesar Rp. 2.000.00,00 (dua juta rupiah) untuk pembelian keripik talas yang akan di kirim oleh pihak pertama dan uang kekurangan akan ditambah ketika pasanan sudah diterima dan dikemas ulang oleh pihak kedua sesuai dengan kesepatan kedua belah pihak.

Kami yang bertandatangan dibawah ini tanda persetujuan antara kedua belah pihak tentang perjanjian jual beli keripik talas yang mana pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli.

Lawang Mandahiling, 18 September 2019

PIHAK I	PIHAK II
RISMON RASYID	**RESWANTO**

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari Selasa tanggal Enam bulan Agustus tahun 2019 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, atas nama :

Nama / NIM	:	**Rahmawati/** 15301300045
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal	:	**Jual Beli Keripik Talas yang di dalamnya Terdapat Penanggungan Barang Sisa (Studi Kasus Perusahaan Bani Rawi Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar)**

dengan hasil : **DITERIMA DENGAN PERBAIKAN/ ~~DITOLAK~~*)**

	Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
1.	latar belakang diurut sistematis. diawali dgn teori
2.	informasi ttg perusahaan Bani Rawi
3.	Rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan akad
4.	penyajian
5.	Metode penelitian diperbaiki
6.	teknik penulisan diperbaiki.
7.	
8.	
9.	
10.	

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi

NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	STATUS PENGUJI	TANDA TANGAN
Nailur Rahmi, M.Ag. 19730603 200501 2 006	Penata Tk.I / III/d	Lektor	Ketua	
Dra. Irma Suryani, M.H. 19650913 199203 2 004	Pembina / IV/a	Lektor Kepala	Reviewer	

*) coret yang tidak perlu

DAFTAR HADIR PESERTA DALAM SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA IAIN BATUSANGKAR

Nama Mahasiswa Penyaji	:	Rahmawati
NIM	:	15301300045
Fakultas/Jurusan	:	Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Ketua Tim Penguji	:	Nailur Rahmi, M.Ag.
Reviewer	:	Dra. Irma Suryani, M.H.
Judul Proposal Skripsi	:	**Jual Beli Keripik Talas yang di dalamnya Terdapat Penanggungan Barang Sisa (Studi Kasus Perusahaan Bani Rawi Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar)**

No	Nama	NIM	Prodi	Tanda Tangan
1.	Rani Ahya Gustari	15301300050	HES	1.
2.	Restu Hayati	15301300052	HES	2.
3.	Riri Aristapani	15301300057	HES	3.
4.	Yona Adha	15301300070	HES	4.
5.	Yovi Hendrixon	15301300072	HES	5.
6.	Zulkifli. W	15301300076	HES	6.
7.	Rika Susanti	15301300055	HES	7.
8.	Wida Iwara	15301300066	HES	8.
9.	Doris Wela	15300700005	HES	9.
10.	Vivi Rahma	15301300063	HES	10.
11.	Tiara Nofrida	15301300061	HES	11.
12.	Kevin Kistiand putra	15301500027	HES	12.
13.	Ulfi Febrianti	16302020070	HES	13.
14.	Putri Handayani			14.
15.	Ratih Purwasih			15.
16.				16.
17.				17.
18.				18.
19.				19.
20.				20.

Batusangkar, 6 Agustus 2019
Ketua Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah

Yustilovianl, S.Ag., M.Ag.
NIP 19720831 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : B- 1225 /In.27/F.II.1/PP.00.9/07/2019

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Nailur Rahmi, M.Ag. / 19730603 200501 2 006	Penata Tk.I / III/d	Lektor	Ketua
2	Dra. Irma Suryani, M.H. / 19650913 199203 2 004	Pembina / IV/a	Lektor Kepala	Reviewer

sebagai **Tim Reviewer Seminar Proposal Skripsi** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, atas nama :

Nama Mahasiswa	:	Rahmawati
NIM	:	15301300045
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal	:	***"Jual Beli Keripik Talas yang di dalamnya Terdapat Penanggungan Barang Sisa (Studi Kasus Perusahaan Bani Rawi Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar)"***
Hari/Tanggal	:	Selasa / 6 Agustus 2019
Waktu	:	10.00 WIB
Tempat	:	Labor Peradilan

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 25 Juli 2019
A.n Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan

Dra. Irma Suryani, MH

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor :B-879/In.27/F.II/PP.00.9/05/2019

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Nailur Rahmi, M.Ag. / 19730603 200501 2 006	Penata Tk.I / III/d	Lektor	

sebagai **Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, atas nama :

Nama	:	Rahmawati
NIM	:	15301300045
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal	:	***Jual Beli yang di dalamnya Terdapat Penanggungan Barang Sisa (Studi Kasus Perusahaan Bani Rawi di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar)***

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 6 Mei 2019
Dekan

Dr. H. Zainuddin, MA

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN SALIMPAUNG
WALI NAGARI LAWANG MANDAHILING
Jl. Raya Batusangkar - Bukittinggi KM 14 - Telp. (0752) 561020
E-mail : lawangmandahiling@gmail.com

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 070 / 140 /PEL-2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: ABU BAKAR
NIP	: 19621110 198703 1 008
Jabatan	: PJ Wali Nagari Lawang Mandahiling

Menyatakan dengan Sesungguhnya bahwa Mahasiswi IAIN Batusangkar :

Nama	: RAHMAWATI
Tempat/tgl Lahir	: Kandang Melabung, 19 Januari 1997
Alamat	: Jorong Kandang Melabung Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung
BP	: 15301300045
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah melaksanakan Penelitian tentang **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP AKAD PERJANIAN JUAL BELI KRIPIK TALAS YANG DI DALAMNYA TERDAPAT PENANGGUNGAN BARANG SISA** ***(Studi Kasus Perusahaan Bani Rawi Nagari Lawang Mandahiling Kec.Salimpaung Kab.Tanah Datar)*** pada tanggal 27 September s/d 27 November 2019.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malutang, 22 November 2019
PJ Wali Nagari Lawang Mandahiling

WALI NAGARI LW.MANDAHILING

ABU BAKAR
Nip. 19621110 198703 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)
Jln. Raya Batusangkar – Bukittinggi Simpang Asrama Jorong Simpuruik Kec. Sungai Tarab

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
Nomor : 070/934/KESBANGPOL/2019

BerdasarkanPeraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Ketua LPPM IAIN Batusangkar Nomor : B-464/In.27/L.I/TL.00/09/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama	: **RAHMAWATI**
Tempat/Tgl. Lahir	: Kandang Melabung, 19 januari 1997
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Jorong Kandang Melabung, Nagari Lawang Mandahiliang Kec. Salimpaung
Kartu Identitas	: KTP. 1304105901970001
Maksud dan Obyek	: Izin Penelitian
Judul	:**"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP AKAD PERJANJIAN JUAL BELI KRIPIK TALAS YANG DI DALAMNYA TERDAPAT PENANGGUNGAN BARANG SISA (Studi Kasus Perusahaan Bani Rawi Nagari Lawang Mandahiliang Kec. Salimpaung Kab. Tanah Datar)"**
Lokasi Penelitian	: Perusahaan Bani Rawi.
W a k t u	: 27 September s.d 27 November 2019
Anggota	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat, keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat – istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai 27 September s.d 27 November 2019.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikian surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 27 September 2019

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR
KASI KETAHANAN BANGSA

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GUSMAWATI, SH
NIP. 19700817 199308 2 001

Tembusan
Yth. :
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar.
4. Ketua LPPM IAIN Batusangkar di Batusangkar.
5. Camat Salimpaung di Salimpaung.
6. Wali Nagari Lawang Mandahiliang di Lawang Mandahiliang.
7. Pemilik Perusahaan Bani Rawi di Lawang Mandahiling.
8. Yang bersangkutan...

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
Jl. Sudirman No. 137 Kubu rajo Lima Kaum Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, 574222, Fax. (0752) 71879
http://www.iainbatusangkar.ac.id email: info@iainbatusangkar.ac.id

KARTU MONITORING
KEGIATAN BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

Nama : Rahmawati
Nim : 15301300045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Perjanjian Jual Beli Keripik Talas yang di dalamnya Terdapat Penanggungan Barang Sisa (Studi Kasus Perusahaan Bani Rawi Nagari Lawang Mandahiling Kec. Salimpaung Kab. Tanah Datar)
Pembimbing I : Nailur Rahmi, M.Ag

NO	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING	PARAF
1	Rabu 22/Mei-19	08.00.	Gedung M L.3.	Revisi Bab I dan pelaksanaan jual beli di lapangan.	Nailur. Rahmi, M. Ag.	
2	Rabu 19/Juni-19	08.30.	Gedung M L.3	Revisi Bab II Teori jual beli salam.	Nailur Rahmi M. Ag.	
3	Selasa 02/Juli-19	08.45	Gedung M L.3.	Revisi Bab II Tambahan jual beli salam dan pelaksanaan.	Nailur Rahmi, M. Ag	
4	Selasa 09/juli-19	08.30	Gedung M L.3	Revisi Bab II tambahan dan kaitkan jual beli serta praktek	Nailur Rahmi, M.Ag	
5	Jum'at 12/juli-19	09.40	Gedung M L.3	Revisi Bab III Metode dan teknik penelitian	Nailur Rahmi. M.Ag	
6	selasa 16/juli-19	15.00	Aulaturium	ACC Bab I-III untuk diseminar	Nailur Rahmi, M.Ag.	
7	Jum'at 06/sep-19	07.40	Akama	Revisi Bab III setelah seminar	Nailur Rahmi, M.Ag.	
8	Senin 16/sep-19	09.45	Gedung M L.3	Revisi Bab IV tentang teori salam.	Nailur Rahmi M.Ag.	

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, 574222, Fax. (0752) 71879
http://www.iainbatusangkar.ac.id email: info@iainbatusangkar.ac.id

NO	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING	PARAF
10	Jum'at 22-Nov/19	09.45	Gedung M L.3.	Revisi Bab VI	Nailur Rahmi M.Ag	
11	Senin 25-Nov/19	10.25	Gedung M L.3.	Revisi Bab VI tambahkan Kaidah Fiqh dalam Kalkah bab IV.	Nailut Rahmi MA.g	
12	Senin 30-Des-19	14.15.	Labor Peradilan	Revisi Bab VI dan V	Nailur Rahmi M.Ag.	
13	Senin 6-Januari-19	10.00.	Gedung M	Acc untuk sidang munaqasah	Nailur Rahmi M.Ag.	
14	Rabu 8-Januari-19	08.00.		Tanda tangan Pemimbing Acc sidang	Nailur Rahmi M.Ag.	
15						
16						

Catatan: Setiap konsultasi dengan pembimbing
Kartu ini harap dibawa, diisi, dan diparaf
oleh dosen pembimbing

Pembimbing :

Nailur Rahmi, M.Ag
NIP. 19730603 200501 0 06

Mahasiswa

Rahmawati
NIM.15301300045

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jl. Sudirman No 137, Kubu Gadang Limo Kaum, Batusangkar 27213, Kode Pos (0752) 71135, Fax (0752) 71870
Website: www.iainbatusangkar.ac.id email: lppm@iainbatusangkar.ac.id

Nomor : B- 464 /In.27/L.I/TL.00/ 09 /2019 — 23 September 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : ***Mohon Izin Penelitian***

Yth. Pimpinan Perusahaan Bani Rawi
Salimpaung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM	:	RAHMA WATI / 15301300045
Tempat/Tanggal Lahir	:	Kandang Melabung, 19 Januari 1997
NIK	:	KTP. 1304105901970001
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	:	Jorong Kandang Melabung Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian	:	***Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Perjanjian Jual Beli Keripik Talas Yang Didalamnya Terdapat Penangungan Barang Sisa (Studi Kasus Perusahaan Bani Rawi Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar)***
Lokasi	:	Perusahaan Bani Rawi
Waktu	:	24 September 2019 s.d 24 November 2019
Dosen Pembimbing 1	:	Nailur Rahmi, S.Ag., M.Ag.
2	:	-

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan Kerjasamanya diucapkan terimakasih.

an. Ketua
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan

Ilka Metiza Maris, M. Si.

Tembusan:
1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan).
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan).